

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA
DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

SU'DA WASSALMA NASUTION

NIM: 2110100009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA
DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

SU'DA WASSALMA NASUTION

NIM: 2110100009



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA
DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh:

SU'DA WASSALMA NASUTION

NIM: 2110100009

PEMBIMBING I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Kholidah'.

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP.19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Risalan F. Harahap'.

Risalan F. Harahap, M.A
NIP.19850901 201903 1 004

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi

A.n Su'da Wassalma Nasution

Padangsidimpuan, September 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Su'da Wassalma Nasution berjudul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Kholifah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

PEMBIMBING II

Risalah Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Su'da Wassalma Nasution

NIM : 2110100009

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

JudulSkripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2025



Su'da Wassalma Nasution
NIM. 2110100009

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Su'da Wassalma Nasution

NIM : 2110100009

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Oktober 2025



Su'da Wassalma Nasution
NIM. 2110100009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Su'da Wassalma Nasution
NIM : 2110100009
Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Ketua

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Nur Azizah, M.A.
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Nur Azizah, M.A.
NIP. 19730802 199803 2 002

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy.
NIP. 19890604 202012 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 09 Oktober 2025
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 85,5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,78 (Tiga Koma Tujuh Puluah Delapan)
Predikat : Dengan Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1598 /Un.28/D/PP.00.9/10/2025

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Sosiologi
Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan
Beda Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan
Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan

NAMA : Su'da Wassalma Nasution

NIM : 2110100009

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 27 Oktober 2025

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

NAMA : SU'DA WASSALMA NASUTION
NIM : 2110100009
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama dan faktor penyebab masyarakat abai dengan ketentuan perkawinan. Dasar pemikirannya adalah bahwa praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu menjadi fenomena sosial yang unik. Salah satu temuan utama adalah bahwa pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan terlebih dahulu pindah agama (*mualaf*), untuk memudahkan mereka dalam melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya dapat diterima oleh orang tua maupun keluarga dan mendapatkan pengakuan hukum yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun setelah perkawinan berlangsung, salah satu pasangan yang tadinya sudah (*mualaf*) kembali lagi pada agamanya semula (Non-Muslim) dan tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan perbedaan agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Informan penelitian meliputi pasangan beda agama di Desa Aek Batu, pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan alim ulama. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan berbagai langkah untuk kemudian disimpulkan.

Praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah. Dalam Pasal 75 huruf (a) disebutkan bahwa perkawinan batal karena salah satu suami atau istri *murtad*. Kemudian dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI secara tegas melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim, dan begitu juga sebaliknya. Namun demikian, *fasakh* harus ada putusan pengadilan Agama, untuk memberikan kepastian hukum. Praktik perkawinan beda agama dalam tinjauan Sosiologi Hukum mencerminkan konflik antara norma hukum negara, norma agama, dan realitas sosial masyarakat yang pluralistik. Perkawinan beda agama ini menjadi cerminan dari tantangan Sosiologi Hukum dimana masyarakat berupaya menyeimbangkan antara aturan hukum, keyakinan agama, tuntutan kebebasan individu, dan dinamika sosial yang terus berubah. Faktor yang mempengaruhi masyarakat abai terhadap ketentuan perkawinan adalah rendahnya kesadaran hukum pasangan perkawinan beda agama. Pasangan perkawinan ini menggunakan hukum hanya sebagai formalitas administratif saja, tanpa benar-benar menginternalisasikan aturan agama atau negara.

Kata Kunci: Perkawinan beda agama, *Mualaf*, Kompilasi Hukum Islam, Sosiologi Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the perspective of the Compilation of Islamic Law and Legal Sociology on the practice of interfaith marriage and the factors causing society to neglect marriage regulations. The underlying idea is that the practice of interfaith marriage in Aek Batu Village is a unique social phenomenon. One of the main findings is that interfaith couples first convert to Islam (become converts) to facilitate their marriage so that it is accepted by their parents and families and legally recognized and registered at the Office of Religious Affairs (KUA). However, after marriage, one partner who had converted often returns to their original religion (non-Muslim) while continuing to live as a married couple despite the religious differences.

This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants include interfaith couples in Aek Batu Village, officials from the Office of Religious Affairs (KUA), and religious scholars. The data were analyzed descriptively using various steps and then concluded.

According to the Compilation of Islamic Law, the practice of interfaith marriages in Aek Batu Village is invalid. Article 75 letter (a) states that a marriage is null and void if one of the spouses apostatizes. Meanwhile, Articles 40 letter (c) and 44 of the Compilation explicitly prohibit marriages between Muslim men and non-Muslim women, and vice versa. Nevertheless, the annulment (fasakh) requires a decision from the Religious Court to provide legal certainty. From the perspective of Legal Sociology, interfaith marriage reflects the conflict between state legal norms, religious norms, and the social reality of a pluralistic society. These marriages represent the challenges faced by Legal Sociology, where society strives to balance legal rules, religious beliefs, individual freedom demands, and ongoing social dynamics. Factors influencing society's disregard for marriage regulations include a low level of legal awareness among interfaith couples. These couples treat the law merely as an administrative formality without truly internalizing religious or state regulations.

Keywords: *Interfaith marriage, Converts, Compilation of Islamic Law, Legal Sociology*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan segala nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan”.

Shalawat serta salam senantiasa disampaikan kepada Habibana Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yang safaatnya diharapkan di hari kemudian.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan petunjuk serta bantuan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Imron Nasution dan Ibunda Miswah Harahap yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, do’a yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, pengorbanan, dan semangat yang selalu diberikan, membuat penulis sangat bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa, yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,

Bapak Dr.Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnjar, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencana Dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Bapak Puji Kurniawan, M.A.Hk sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Ibu Dr. Kholidah, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Para Staf dilingkungan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
8. Teristimewa ucapan terimakasih ini, penulis persembahkan kepada seluruh Keluarga Besar HARNAS yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat, dan do'a sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Teristimewa juga ucapan terimakasih kepada seluruh teman-teman, dan sahabat penulis atas semua kebersamaan, canda tawa, dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, serta do'anya kepada penulis.
11. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih baik, terimakasih atas segala perjalanan, dan pelajaran berharga yang penulis dapatkan.

Penulis berdo'a semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah, dan di Ridhoi oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhanahu Wata'ala, Dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, masyarakat, dan khususnya bidang Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidempuan, September 2025

Penulis



Su'da Wassalma Nasution
NIM. 2110100009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas (apostrof terbalik)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
ه	Ha'	H	Ha
و	Wau	W	We
ء	Hamzah	'	Apostrof (jika di tengah atau akhir kata)
ي	Ya'	Y	Ye

2. Vokal

- a. Vokal Tunggal, Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan harakat (tanda baca), ditransliterasikan sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Nama Vokal	Huruf Latin	Contoh Arab	Transliterasi
(Fathah)	Fathah	a	كَتَبَ	kataba
(Kasrah)	Kasrah	i	ذَكَرَ	zūkira
(Dammah)	Dammah	u	يَكْتُبُ	yaktubu

- b. Vokal panjang dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan harakat diikuti oleh huruf madd, ditransliterasikan dengan huruf Latin yang diberitanda makron (garis di atas):

Tanda & Huruf Arab	Nama Vokal	Huruf Latin	Contoh Arab	Transliterasi
Fathah + Alif	Fathah Panjang	ā	قَالَ	qāla
Kasrah + Ya' mati	Kasrah Panjang	ī	قِيلَ	qīla
Dammah + Wau mati	Dammah Panjang	ū	يَمُوتُ	yamūtu

- c. Vokal rangkap dalam bahasa Arab, yang merupakan gabungan harakat dan huruf, ditransliterasikan sebagai gabungan dua huruf Latin:

Tanda & Huruf Arab	Nama Vokal	Huruf Latin	Contoh Arab	Transliterasi
Fathah + Ya' mati	Ai	ai	بَيْنَكُمْ	bainakum
Fathah + Wau mati	Au	au	قَوْلُ	qaulun

- d. Vokal Pendek Berurutan, Jika ada dua vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, keduanya dipisahkan dengan tanda apostrof (').

Contoh: أَأَنْتُمْ = a'antum

Contoh: قَرَأْتُ = qara'at

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....iii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIAvii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN.....1

- A. Latar Belakang Masalah1
- B. Fokus Masalah.....5
- C. Batasan Istilah5
- D. Rumusan Masalah6
- E. Tujuan Penelitian.....7
- F. Manfaat Penelitian.....7
- G. Penelitian Terdahulu.....8
- H. Sistematika penulisan11
- I. Sistematika Pembahasan14

BAB II LANDASAN TEORI15

- A. Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam15
 - 1. Perkawinan Beda Agama DalamKompilasi Hukum Islam.....15
 - 2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Beda Agama29
 - 3. Legalitas perkawinan beda Agama33
- B. Teori Sosiologi Hukum37
 - 1. Pengertian Sosiologi Hukum Menurut Para Ahli37
 - 2. KarakteristikSosiologi Hukum40
 - 3. Faktor-Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Keberlakuan Dan Ketidak Berlakuan Hukum Di Masyarakat.....44

BAB III METODE PENELITIAN50

- A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....50
- B. Jenis Penelitian50
- C. Subjek Penelitian51

D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Pengolahan dan Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Temuan Umum.....	58
B. Temuan Khusus	60
1. Praktik perkawinan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam	60
2. Praktik Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum	70
3. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Aek Batu Abai Dengan Ketentuan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam ..	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sedangkan menurut UU Perkawinan berkenaan dengan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan materil dan spiritual.¹

Islam menggambarkan hubungan rumah tangga sebagai hubungan cinta kasih, lemah lembut, penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

¹S Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 39

Ayat tersebut merupakan ungkapan yang lengkap dan sempurna mengenai hakikat hubungan yang diwajibkan oleh Islam, yaitu hubungan insani yang penuh kasih sayang dan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yang sah serta diridhai oleh Allah SWT. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hubungan tersebut tampak adanya tujuan untuk melestarikan kehidupan dengan kehadiran anak-anak. Sekaligus untuk membentuk keluarga yang memelihara serta meneruskan dan menjalani hidupnya di dunia ini. Juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa.

Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas mengenai tujuan pernikahan, kalau dikelompokkan terbagi menjadi lima bagian, yaitu, pertama memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, kedua, meneruskan generasi Islam, ketiga, pemenuhan hasrat atau seksual, keempat, menjaga kehormatan, dan kelima, menjadi ibadah.²

Menikah sesama agama dianggap penting dalam Islam, karena agama menjadi dasar bagi keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Dalam Islam, pernikahan beda agama dihukumkan haram, terutama jika salah satu pasangan non-muslim, karena dapat mengganggu kesatuan keyakinan dan tujuan pernikahan yang sakinah (damai). Selain itu, pernikahan beda agama dapat mempersulit urusan hukum dan keperdataan, seperti waris dan perwalian. Oleh karena itu, banyak ulama dan organisasi Islam di Indonesia menekankan

²Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, c. 2. (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA 2005), hlm, 38

pentingnya menikahi sesama agama untuk menjaga keselarasan dalam kehidupan berkeluarga.

Islam melarang keras wanita muslim menikah dengan laki-laki yang tidak seagama. Konsep itu telah menjadi pedoman utama bagi wanita muslim untuk melangsungkan pernikahannya. Penjelasan ini mengisyaratkan bahwa sahnya suatu pernikahan apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian sesuai dengan syarat dan rukun dalam perkawinan tersebut.³

Kesamaan agama sebagai faktor untuk menentukan pasangan hidup juga masih diperdebatkan, pasangan suami istri beda agama ini menjadi masalah khilafiah dalam Islam. Hal ini timbul karna dalil-dalil agama Islam yang menjelaskan perkawinan beda agama itu sendiri masih memerlukan pemahaman yang mendalam, artinya dalil yang berkenaan dengan pasangan suami istri yang berbeda agama tidak memberikan kepastiaan hukum, sehingga memerlukan ijtihad dalam hukum kebolehanannya.⁴

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 dan 44 menyebutkan larangan perkawinan beda agama, dan sebaliknya mengharuskan pasangan memiliki keyakinan agama yang sama, agar kehidupan berumah tangga berjalan harmonis sesuai ajaran agama. Selain itu, pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, pernikahan beda agama tidak diakui secara hukum di Indonesia.

³Aris, Lin Mutmainnah, *Problematika Perkawinan Beda Agama*, Parepare, (IAIN Parepare Nusantara Press : 2022), hlm, 15-16.

⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm, 442.

Dalam menyikapi Pasal 40 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, pasangan perkawinan, baik laki-laki atau perempuan yang memiliki perbedaan agamadengan pasangannya, terlebih dahulu pindah agama (*mualaf*), untuk memudahkan mereka melangsungkan perkawinan dan mendapatkan pengakuan hukum.

Tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat, persoalan perkawinan beda agama menjadi sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri, seperti Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, meskipun diawal perkawinan para calon dengan rela hati memeluk agama dari salah satu pasangan untuk mendapatkan legalitas perkawinan, lalu kemudian seiring waktu salah satu pasangan kembali kepada agamanya semula. Misalnya, Mangihut Rajagukguk dan SitiHalimah, pasangan suami istri ini memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Siti beragama Islam sementara Mangihut beragama Kristen, sebelum melangsungkan pernikahan, Mangihut memutuskan untuk memeluk agama Islam dan menjadi *mualaf*, awalnya mereka menikah dengan keyakinan yang sama bertujuan agar pernikahan mereka dapat diterima oleh orang tua pihak wanita maupun keluarga, dan sah dimata hukum, namun setelah pernikahan Mangihut kembali memeluk agamanya semula (Kristen), dan tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan perbedaan agama, mereka juga telah memiliki 2 orang anak, dan usia pernikahan mereka sudah mencapai 15 tahun.

Kasus yang sama terjadi pada pernikahan Hendra Batubara dan Watini dengan usia pernikahannya mencapai 12 tahun dan telah memiliki 4 orang anak. Demikian juga yang terjadi pada pernikahan Saut Marulitua Hombingan

Nur Ramadani Manihuruk dengan usia pernikahan 21 tahun dan telah memiliki 10 orang anak. Maruli Tua Pakpahan dan Wanti juga melakukan pernikahan yang sama, usia pernikahannya sudah mencapai 9 tahun dan telah memiliki 3 orang anak.

Fenomena ini menarik dikaji, dari tinjauan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bagaimana konsep perkawinan bagi seorang Muslim, dan juga dari Sosiologi Hukum, karena hukum pada dasarnya dibuat untuk dipatuhi, sebab masyarakat menghendaki kehidupan yang tertib, dan teratur. Karena itu penting dikaji alasan ketidak berlakuan hukum terkhusus Kompilasi Hukum Islam, untuk itu skripsi ini diberi judul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI DESA AEK BATU KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN”**.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk membantu memfokuskan pemahaman pada “tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda

agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan”, maka akan dibuat batasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan: dalam konteks penelitian ini mencakup analisi terhadap peraturan hukum, pandangan agama, dan penguatan sosial yang berkaitan dengan praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu
2. Kompilasi Hukum Islam: bertujuan sebagai pedoman hukum positif bagi umat islam di Indonesia, mengatur aspek-aspek penting dalam perkawinan.
3. Sosiologi Hukum: bertujuan sebagai ilmu pengetahuan terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.
4. Perkawinan: dalam penelitian ini merujuk pada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berasal dari agama yang berbeda.
5. Pasangan beda agama: merujuk pada dua individu yang terikat dalam hubungan pernikahan, dimana masing-masing berasal dari agama yang berbeda serta mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing dan membangun kehidupan bersama.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan kedalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?

2. Bagaimana praktik perkawinan beda agama dalam tinjauan Sosiologi Hukum?
3. Apa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Aek Batu abai tidak mematuhi ketentuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perkawinan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui praktik perkawinan beda agama dalam tinjauan Sosiologi Hukum
3. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Aek Batu, abai dengan ketentuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama, serta setatus hukum yang diterima dalam perkawinan pasangan yang berbeda agama.

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontibusi atau sumbangan terhadap ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang

keluarga yang membahas tentang, tinjauan hukum positif terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama pada masyarakat Desa Aek Batu.

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum positif terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan pasangan beda agama.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang perkawinan pasangan yang berbeda agama telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

1. Sekripsi yang dibuat oleh Dhiya Fahira, tahun 2023, mahasiswa strata1 (S1) Fakultas Syariah UIN Jakarta pembahasan skripsi tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Adapun isi Skripsi ini membahas tantangan dan solusi dalam perkawinan beda agama, serta dampak sosial dan psikologis yang dialami pasangan. Faktor Penyebabnya rasa cinta yang kuat, pengaruh lingkungan sosial, dan perbedaan latar belakang budaya. Berdampak dalam Konflik pengasuhan anak dan ketegangan dalam hubungan suami-istri. Mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

pandangan ulama mengenai legalitas pernikahan. Kesimpulan dari hasil pembahasannya Perkawinan beda agama sering menimbulkan masalah hukum dan sosial, sehingga diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk mendukung pasangan.

2. Alya Salsabila Andaraaini Putri (2023) Analisis Perkawinan Beda Agama di Indonesia Universitas Muslim Indonesia. Isi dari penelitian ini mengeksplorasi aspek hukum dan sosial dari perkawinan beda agama, serta tantangan yang dihadapi pasangan. Faktor Penyebabnya ketidakpahaman terhadap perbedaan agama dan tekanan dari keluarga atau masyarakat. Berdampak pada pengasuhan anak dan potensi perceraian akibat perbedaan keyakinan. UU No. 1 Tahun 1974 dan fatwa-fatwa dari berbagai organisasi keagamaan. Regulasi yang lebih inklusif diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan pasangan beda agama.
3. Khaerunnisa Lailaturrizqa (2023) menjelaskan tentang problematika Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kendal) UIN Walisongo Semarang. Isi skripsi ini membahas masalah yang dihadapi pasangan beda agama dalam konteks sosial dan hukum. Faktor Penyebab ketidakpedulian terhadap perbedaan agama dan pengaruh lingkungan sosial. Berdampak pada ketegangan dalam hubungan keluarga dan kebingungan identitas bagi anak-anak, Mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan pandangan dari berbagai lembaga keagamaan. Kesimpulan dari hasil pembahasannya komunikasi terbuka dan dukungan sosial sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga beda agama.

4. Nama Peneliti Muhammad Rizal (2020) Judul Skripsi Pernikahan Beda Agama dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Studi di Kota Makassar Universitas Hasanuddin (UNHAS). Pembahasan Skripsi ini, fokus pada dampak perkawinan beda agama terhadap keharmonisan rumah tangga di Makassar. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak tantangan yang dihadapi, pasangan beda agama di Makassar mampu mempertahankan hubungan yang harmonis melalui komunikasi dan saling menghormati perbedaan agama. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung atau menekan hubungan mereka.
5. Nama peneliti Jauhari Zakkiy Annas (2020), judul skripsi Perkawinan Beda Agama Perspektif Kebebasan Beragama Abdullah Saeed: Studi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembahasan skripsi ini, menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji faktor sosial, cinta, pendidikan, ekonomi, dan "*marriage by accident*" sebagai pendorong perkawinan beda agama melalui konversi agama sementara atau permanen karena tidak diaturkannya perkawinan beda agama dalam Undang-Undang dan kendala administratif di dispendukcapil. Peneliti juga menyoroti ketidaksesuaian praktik ini dengan konsep kebebasan beragama menurut Abdullah Saeed.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Disebut penelitian kualitatif karena menggambarkan secara verbal, sebagaimana dikatakan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Disebut pendekatan yuridis empiris karena bertitik tolak dari data primer yang diperoleh dari lapangan, pendekatan ini juga disebut sebagai penelitian sosiologi hukum.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memiliki informasi atau data terkait objek penelitian, yang disebut juga narasumber. Informan memiliki peran yang sangat penting dalam metode penelitian kualitatif, dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Dalam hal ini, yang menjadi informan penelitian adalah pasangan beda agama di Desa Aek Batu, para pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan juga alim ulama.

3. Sumber Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang terbagi kepada data primer (utama) dan data sekunder (tambahan):

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, untuk menjawab masalah yang ditemukan, baik melalui wawancara, maupun observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang menjelaskan data primer, dalam hal ini ada tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer

Dalam hal ini, bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dimasyarakat, seperti peraturan perundang-undangan, konstitusi, kasus pengadilan, dan ketentuan administratif. Contohnya Kompilasi Hukum Islam.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqih (Fiqih Islam Wa Adillatuhu), jurnal dan artikel ilmiah.

3. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk

mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yakni dengan menanyakan secara langsung kepada pasangan perkawinan beda agama, alim ulama, dan para pejabat KUA.
- b. Observasi adalah pengamatan mengenai suatu objek secara cermat dan secara langsung di lokasi penelitian tersebut. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.

5. Pengolahan Dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kualitatif. Yakni menganalisis dengan cara menguraikan serta mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata yang lebih luas namun tidak mengubah maksud dari apa yang di sampaikan saat wawancara, sehingga menghasilkan suatu simpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sistematis sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai peneliti.

I. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

BAB ini berisikan teori-teori mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ketiga merupakan bab metode penelitian, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Yang meliputi, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB V: PENUTUP

BAB ini berisi penutup yang memaparkan kesimpulan, yang menjawab pokok permasalahan yang ada, dan berisi saran-saran serta terakhir adalah daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*misaqon ghaliz*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Perkawinan adalah suatu yang sangat menajutkan dari aturan Tuhan untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan agar berkumpul dalam satu Rumah, mencintai, beranak pinak dan membentuk kehidupan yang tentram, saling membantu, memelihara, menjaga dan melindungi. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.⁵

Pengertian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak sekadar merupakan tindakan hukum semata, melainkan juga mencakup unsurkeagamaan. Oleh karena itu, sah atau tidaknya suatu perkawinan bergantung sepenuhnya terhadap norma hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu sendiri.⁶

⁵Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm, 23.

⁶Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm, 9.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang mampu, untuk segera melaksanakannya, karenanya perkawinan dapat menjauhkan dari kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang mempunyai keinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau menghalangi dari berbuat maksiat yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁷

Tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam berkeluarga, sejahtera artinya dapat memperoleh ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar keluarga. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan utama dari perkawinan dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 3 yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan sebagai sebuah ibadah yang bertujuan mulia. Dengan mewujudkan ketiga pilar ini (sakinah, mawaddah, dan rahmah), sebuah rumah tangga tidak hanya akan menjadi tempat yang bahagia bagi pasangan, tetapi juga akan melahirkan generasi yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Tujuan perkawinan

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm, 7

dalam KHI ini sejalan dengan ajaran Islam yang menganggap ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat antara suami dan istri untuk menaati perintah Allah.

Untuk sahnya perkawinan, di Indonesiamensyaratkan dua hal yaitu syarat materil dan syarat formil. Syaratmateril merupakan syarat yang bersangkutandengan pribadi individu yang akan melangsungkan perkawinan.Sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatanperkawinan dalam administrasi negara, bagi yang beragama Islam diKantor Urusan Agama setempat atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam serta tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diaturdalam Peraturan Perundang-Undangan.Berikut adalah syarat materil perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam:

1. Calon suami dan calon istri

Syarat paling fundamental dalam perkawinan adalah adanya dua pihak yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu seorang laki-laki sebagai calon suami dan seorang perempuan sebagai calon istri. Tanpa adanya kedua belah pihak ini, perkawinan tidak mungkin terjadi. Keduanya harus memenuhi kriteria tertentu, seperti beragama Islam.Menurut KHI Pasal 2, perkawinan hanya sah jika kedua calon mempelai beragama Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang melarang pernikahan antara seorang Muslimah dengan laki-laki non-Muslim.

2. Usia Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Ketentuan undang-undang yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum mencapai umur 19 tahun ini sudah selayaknya dan sesuai dengan tata krama masyarakat kita sebagai orang timur.

3. Tidak adanya halangan perkawinan

KHI mengatur beberapa halangan yang dapat membatalkan atau mencegah terjadinya perkawinan. Halangan-halangan ini dikenal sebagai *mawani'un* nikah. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Hubungan Darah (*Nasab*), seseorang tidak boleh menikahi orang yang memiliki hubungan darah dengannya, seperti ibu, anak perempuan, saudari, bibi, dan kemenakan. Ini adalah larangan mutlak dan berlaku selamanya.
- b. Hubungan Sesusuan (*Radha'ah*), Seseorang tidak boleh menikahi orang yang pernah disusui oleh ibu yang sama. Hubungan ini setara dengan hubungan darah.
- c. Hubungan Perkawinan (*Mushaharah*), Seseorang tidak boleh menikahi orang yang memiliki hubungan perkawinan dengannya, seperti ibu mertua, anak tiri, menantu, dan sebagainya.
- d. Status (*Iddah*), masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perceraian atau kematian suaminya. Selama masa ini, perempuan

tersebut tidak boleh menikah lagi. Tujuan dari masa iddah adalah untuk memastikan tidak ada kehamilan dari suami sebelumnya, serta memberikan kesempatan kepada mantan suami-istri untuk rujuk.

4. Tidak Sedang Melakukan Ibadah Haji atau Umrah

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 54 menyatakan bahwa seseorang yang sedang berada dalam keadaan *ihram* (yaitu, sedang melakukan ibadah haji atau umrah) tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan *ihram*, atau wali nikahnya masih berada dalam *ihram*, perkawinannya tidak sah.

Dengan terpenuhinya semua syarat materil di atas, maka sebuah perkawinan dapat dianggap sah secara syariat Islam dan dapat dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memenuhi syarat formil. Syarat formil berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur oleh hukum. Syarat ini memastikan bahwa prosesi perkawinan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh negara dan agama. Menurut Kompilasi Hukum Islam, syarat formil meliputi:

1. Pencatatan perkawinan

Pasal 2 ayat (2) KHI menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan ini bukan hanya formalitas, tetapi juga merupakan bukti hukum yang sah atas terjadinya perkawinan. Tanpa pencatatan, perkawinan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan

hukum. Pencatatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

2. Wali nikah

Wali nikah adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan. Wali nikah biasanya adalah ayah kandung, kakek, atau saudara laki-laki. Jika seorang perempuan tidak memiliki wali nasab, maka dapat digunakan wali hakim (yaitu, petugas dari Kantor Urusan Agama). Tanpa adanya wali, perkawinan tidak sah.

3. Dua orang saksi

Syarat sahnya perkawinan adalah adanya dua orang saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam. Saksi-saksi ini harus hadir saat akad nikah dilaksanakan dan dapat mendengar dan melihat proses akad nikah secara langsung. Saksi memastikan bahwa perkawinan telah dilakukan secara sah di hadapan umum.

4. Adanya mahar

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri. Mahar tidak harus berupa uang, bisa juga berupa barang atau jasa yang berharga. Mahar merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, meskipun jumlahnya tidak ditentukan secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam.

5. Ijab dan qabul

Ijab adalah pernyataan dari pihak wali nikah untuk menyerahkan pengantin perempuan kepada calon suami, sedangkan qabul adalah

pernyataan penerimaan dari calon suami. Ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dan tegas dalam satu majelis.

Dengan terpenuhinya semua syarat formil di atas, perkawinan akan diakui secara sah oleh negara, mendapatkan perlindungan hukum, dan menjadi sah secara agama Islam.

Asas perkawinan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki 6 (enam) asas, yaitu :

a. Asas kesepakatan

Asas ini merupakan asas kesepakatan pelaksanaan perkawinan dari kedua belah pihak (pria dan wanita), tidak boleh adanya paksaan dalam pelaksanaan perkawinan, jika dalam pencatatan perkawinan ada yang tidak setuju dengan adanya perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan, asas ini terdapat dipasal 16-17 Kompilasi Hukum Islam.

b. Asas kebebasan

Asas ini merupakan asas bebas untuk memilih calon pasangan yang akan dinikahi dengan melihat pedoman larangan perkawinan di pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam.

c. Asas kerjasama antar pihak

Asas ini merupakan asas wajib dalam kewajiban dan hak yang sederajat antara suami dan istri dilihat pada pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan hak serta kedudukan istri adalah seimbang dengan hak serta kedudukan

suami dalam kehidupan rumah tangga dilihat pada pasal 79 Kompilasi Hukum Islam.

d. Asas konsisten untuk beribadah

Asas ini merujuk pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang mana perkawinan memiliki akad yang kuat dalam menaati perintah Allah untuk melaksanakan ibadah.

e. Asas kemanfaatan dalam membangun keluarga

Asas ini merujuk pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan itu sendiri membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah.

f. Asas kepastian hukum

Asas ini merupakan asas yang mewajibkan mencatatkan perkawinan dibawah Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan dapat dibuktikan jika adanya Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Mengadakan itsbat nikah di Pengadilan Agama dan yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan. Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan oleh surat cerai yang diturunkan oleh Pengadilan Agama. Rujuk dapat dibuktikan dengan adanya kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Asas ini berpatokan dengan pasal 5-10 Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat formil dan materil, salah satu syarat materilnya yaitu persoalan agama, tetapi faktanya di

Indonesia perkawinan itu banyak dilangsungkan dengan beda agama atau yang disebut dengan perkawinan campuran. Perkawinan beda agama merupakan perkawinan campuran dimanadapat diartikan bahwa perkawinan tersebut terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang tunduk pada hukum berbeda, dalam hal ini agama yang berbeda dan melangsungkan perkawinan.⁸ Selaras dengan hal tersebut, Hukum agama Islam yang memiliki kekuatan hukum adalah Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang adanya larangan perkawinan terhadap beda agama pada Pasal 40 dan 44 yang dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan Muslim dilarang untuk melakukan perkawinan terhadap laki-laki atau perempuan non-Muslim.⁹

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat, hingga pada saat ini perkawinan beda agama masih terus terlaksana. Bahkan sejak dinyatakan secara tegas oleh KHI yang melarang terjadinya perkawinan tersebut. Berdasarkan realitas hukum ini, antara ketentuan al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam pada satu sisi, beserta realitas yang terjadi di kalangan masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama dan juga terlepas dari kedua norma di atas, melahirkan sebuah pertanyaan baru. Apakah

⁸Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Sudara, 1995), 33.

⁹Kompilasi Hukum Islam berkekuatan hukum di Indonesia dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 untuk dijadikan pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.

sebuah realitas secara nyata dapat dijadikan sebagai hukum yang hidup (*living law*) dan karenanya pantas dijadikan sumber hukum.¹⁰

Di Indonesia memiliki berbagai suku, ras dan agama yang berbeda satu dengan lainnya. Tidak dipungkiri jika dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia bertemu dengan beberapa orang yang berbeda suku, ras, bahasa maupun agama dari yang ia miliki. Perkawinan beda agama itu sendiri adalah perkawinan yang terjadi antar pria dan wanita yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda tetapi tetap melangsungkan perkawinan dan mempertahankan masing-masing agama atau kepercayaan yang mereka anut.¹¹

Selain itu Cavan menjelaskan ciri dari pernikahan beda agama (*interfaith marriages*). Pernikahan beda agama yaitu pernikahan yang masing-masing pasangannya menganut agama yang berbeda dimana nilai-nilai dan praktik pelaksanaan keagamaannya benar-benar berbeda. Misalnya antara pasangan suami-istri yang menganut agama Kristen dan Islam. Lain halnya dengan pernikahan antara Protestan dengan Katolik, dimana pernikahan tersebut bukan termasuk pernikahan beda agama karena Protestan dan Katolik masih sama-sama Kristen. Terhadap pernikahan tersebut, antara Protestan dan Katolik, lebih tepat disebut sebagai *intrafaith marriages*, karena pernikahan tersebut masih merupakan satu golongan agama.

¹⁰Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2017), Cet. 1, hlm. 27

¹¹O.S.Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Pertama*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal 35.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, dimana hal tersebut merupakan suatu ibadah yang dijalankan umatnya untuk mengikuti perintah Allah swt. Dikarenakan bersifat sakral maka setiap pelaksanaan perkawinan harus diatur oleh aturan-aturan agama dalam pelaksanaannya, maka sebelum melaksanakan perkawinan harus diwajibkan mencari pasangan yang sesuai dan tepat. Hal yang dapat dipahami dalam permasalahan perkawinan beda agama ialah bukan hanya persoalan agamanya itu sendiri tetapi juga soal tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya¹²

Dalam KHI, beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakan perkawinan dan setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilaksanakan akan menghasilkan analisis yang berbeda-beda. Sedangkan perbedaan agama yang muncul setelah akad nikah selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan.¹³ Pembatalan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dibagi menjadi tiga:

1. Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan

Beda agama yang terjadi dan diketahui sebelum akad nikah oleh

Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VI mengenai larangan

¹²Ahmad Baso, dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (KOMNAS HAM Bekerja Sama Dengan ICRP: Jakarta, 2005), hlm, 7.

¹³M. Kasayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Total Media: Yogyakarta, 2006), 136.

perkawinan, pasal 40 dan 44, serta Bab X mengenai Pencegahan Perkawinan, Pasal 61. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam, (Pasal 40 huruf c), sementara seorang wanita Muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam, (Pasal 44). Walaupun bagian ini secara harfiah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun pasal 18 menjelaskan bahwa sesungguhnya Bab VI ini memiliki hubungan dengan Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai.

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agama yang terjadi saat akad nikah, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun perbedaan agama yang terjadi setelah akad nikah berlangsung menjadi salah satu alasan sebuah pernikahan “dapat” dibatalkan. Pendapat tersebut diambil dengan menghubungkan antar ketentuan Pasal 74 ayat (2) dengan Pasal 75 huruf a. Dalam pasal 74 ayat (2) diatur mengenai ketentuan tentang “batalnya suatu perkawinan”.

2. Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan

Pasal 61 dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai konsekuensi bagi absah tidaknya perkawinan, karena tindakan yang dilakukan adalah pencegahan, sehingga tidak terjadi/belum terjadi akad nikah. Pencegahan diajukan kepada

pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberikan kepada PPN setempat. Yang dapat mengajukan pencegahan adalah keluarga dalam garis keturunan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari mempelai. Suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan dengan salah satu mempelai dapat mengajukan pencegahan perkawinan. Bahkan pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Kompilasi Hukum Islam menempatkan pencegahan perkawinan begitu penting dengan menempatkannya sebagai salah satu kewajiban pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan. Hal ini dapat dimengerti karena jika sebuah perkawinan yang cacat terjadi, maka dampaknya tidak sekedar memisahkan dua manusia yang telah terlanjur membangun cintanya dalam sebuah rumah tangga, tetapi bisa melahirkan problem sosial bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

3. Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan

Pasal 75 bagian dari pasal-pasal yang mengatur tentang pembatalan perkawinan, yang salah satu alasan pembatalannya adalah “salah satu dari suami istri murtad”. Keputusan pembatalan perkawinan karena alasan salah satu dari suami istri

murtad, tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan pernikahannya terhitung sejak putusan dijatuhkan.

Jadi murtadnya seseorang “tidak otomatis” membuat pernikahannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut. Pada sisi lain pengadilan baru dapat membatalkan sebuah perkawinan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, tidak setiap orang yang mengetahui adanya salah satu suami istri yang murtad berhak mengajukan pembatalan.

Pembatalan perkawinan karena salah satu pihak suami atau istri murtad tidak termasuk dalam alasan batal atau dapat dibatalkannya suatu perkawinan. Namun dilihat dari mula berlakunya pembatalan perkawinan yang tidak bisa berlaku surut, maka alasan ini termasuk bagian yang dapat dibatalkan, karena itu KHI menempatkan batalnya perkawinan karena murtadnya salah satu pihak pada kemauan pihak yang berhak mengajukan pembatalan.¹⁴

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan, “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada

¹⁴ Danu Aris Setiyanto, *Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol 7, No 1, (2017), hlm 94-97.

perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Pasal 4: ”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.
- b. Pasal 40 huruf (c): “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam
- c. Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.
- a. Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *“ikhtilaf al-dien”*”.
- d. Pasal 75 huruf (c): “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surat terhadap, perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad”.¹⁵

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perkawinan Beda Agama

Manusia merupakan makhluk hidup yang bersosial, dalam hidup sosial. Banyak dampak dan pengaruh terhadap kehidupan, baik yang positif maupun yang negative, itu semua tergantung manusianya sendiri dalam mengambil keputusan terhadap kehidupan mereka. Di Indonesia

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 15.

sendiri perkawinan berbeda agama sering terjadi di kalangan masyarakatnya. Dan banyak factor yang mempengaruhi terhadap pernikahan berbeda agama. Seperti halnya sebagai berikut:

1. Pergaulan.

Berhubung Indonesia merupakan negara yang beragam. Dalam pergaulan sehari-hari sering tidak ada batasan, Ini pun menjadi salah satu factor terjadinya perkawinan berbeda agama yang dapat menimbulkan rasa cinta tanpa melihat perbedaan agama dari masing-masing pihak.

2. Pendidikan agama yang minim.

Pendidikan soal agama yang minim merupakan salah satu factor terjadinya perkawinan tersebut, yang dimana pihak yang melakukan tidak tahu hukum dari menikah beda agama atau ajaran yang diajari oleh agama terkait sahny suatu perkawinan itu. Oleh karena itu mereka tidak mempermasalahkan jika memiliki pasangan yang berbeda agama.

3. Pendampingan Orang Tua.

Melanjutkan dalam factor ke dua, berhubungan pula dengan factor pendampingan orang tua. Orang tua adalah madrasah pertama anaknya, dimana anak seharusnya ditanamkan pendidikan agama sejak dini selain itu pendampingan orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak, agar anak tidak terjerumus ke arah yang salah. Selain dari itu, anak sering meniru perilaku orang tua, seperti halnya

jika orang tuanya memiliki pasangan yang berbeda agama, hal itu, menurut mereka persoalan memiliki pasangan yang beda keyakinan tidaklah masalah dalam keluarga mereka. Karena sudah ditanami oleh keluarganya sebelumnya.¹⁶

4. Faktor Ekonomi

Beberapa pasangan menikah beda agama karena alasan kesejahteraan materi, memandang bahwa kestabilan ekonomi menjadi prioritas utama. Alasan ini sering kali didasari oleh beberapa pemikiran, di antaranya:

- a. Peluang Finansial yang Lebih Baik, Salah satu atau kedua pasangan mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda secara ekonomi. Ketika salah satu pasangan memiliki posisi atau potensi penghasilan yang jauh lebih stabil dan menjanjikan, hal ini bisa menjadi daya tarik utama. Sering kali, pasangan yang berasal dari kondisi ekonomi kurang sejahtera melihat pernikahan ini sebagai gerbang untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka dan keturunan.
- b. Jaringan dan Status Sosial, Pernikahan dengan seseorang dari latar belakang yang lebih mapan dapat membuka akses ke jaringan sosial dan profesional yang lebih luas. Hal ini tidak hanya memengaruhi pendapatan, tetapi juga memberikan status dan

¹⁶Mutiara Mega Putri Utami, Taun Taun, *Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan Pada Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9, No 1, (2023), hlm 291-292.

pengakuan di masyarakat. Bagi beberapa orang, status sosial yang meningkat ini dianggap sebagai bagian integral dari kesejahteraan materi.

- c. Prioritas Praktis: Bagi sebagian pasangan, perbedaan agama dianggap sebagai hal yang bisa dikelola atau dikompromikan. Mereka berpandangan bahwa kehidupan sehari-hari lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daripada ritual keagamaan. Jadi, ketika dihadapkan pada pilihan antara kesamaan keyakinan dan jaminan kesejahteraan materi, mereka cenderung memilih yang terakhir karena dianggap lebih praktis dan nyata dalam memengaruhi kualitas hidup mereka.

5. Kebebasan memilih pasangan

Di era modern ini, laki-laki dan perempuan bebas memilih pasangan sesuai keinginannya, seringkali didasari oleh rasa cinta tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Pasangan yang menikah beda agama sering kali memandang agama sebagai urusan personal, sementara cinta sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga. Mereka yakin bahwa perbedaan keyakinan dapat diatasi dengan toleransi dan komunikasi yang baik. Pergeseran nilai ini mencerminkan pandangan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hubungan yang kuat dan saling menghormati, bukan hanya pada kesamaan agama.

6. Pengaruh globalisasi dan hubungan sosial antar negara

Meningkatnya interaksi sosial dengan orang luar negeri atau kelompok yang berbeda agama juga menjadi faktor pendorong perkawinan beda agama. globalisasi menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan terbuka, di mana individu cenderung mengedepankan kesamaan nilai dan minat, daripada perbedaan agama. Pertukaran budaya dan informasi yang masif membuat orang lebih akrab dengan keberagaman, sehingga perbedaan keyakinan tidak lagi menjadi hambatan yang sulit diatasi.

7. Paksaan atau Contoh dari Orangtua

Terjadi paksaan atau pengaruh orangtua yang dulunya menikah beda agama, sehingga anak-anak mengikuti pola yang sama. Hal ini menciptakan sebuah pola yang berulang di mana anak-anak melihat pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang normal dan dapat diterima. Mereka mungkin merasa bahwa jika orang tua mereka berhasil, mereka pun bisa. Dalam kasus ini, keputusan untuk menikah beda agama bukan hanya didasari oleh keinginan pribadi, tetapi juga oleh tuntutan atau harapan keluarga yang sudah terbiasa dengan kondisi tersebut.¹⁷

3. Legalitas perkawinan beda Agama

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹⁷ Ahmad Baso, Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Komnas HAM, 2010), hlm, 371.

Perkawinan, legalitas perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia memuat beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum yang utama, ketentuan utama dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perkawinan harus mengikuti aturan hukum agama yang dianut oleh masing-masing pihak yang menikah. Karena itu, secara formal, perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama itu sendiri. Implikasi terhadap Perkawinan Beda Agama dalam konteks perkawinan beda agama.

Larangan dalam UU dan Surat Edaran Mahkamah Agung Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 mengatur larangan perkawinan antara dua orang yang "oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin," yang implikasinya memperkuat bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan secara hukum.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini untuk memberikan kepastian dan keseragaman hukum bahwa perkawinan beda agama tidak diakui secara negara. Praktik Perkawinan Beda Agama Karena ketidakmungkinan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, pasangan beda agama sering kali menikah secara agama salah satu pihak

dengan syarat pihak lain menundukkan diri pada agama tersebut. Beberapa pasangan memilih menikah di luar negeri untuk mendapatkan legalitas resmi, karena pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan-pengadilan Indonesia tidak diizinkan.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur legalitas perkawinan beda agamadi Indonesia. Secara tegas diatur dan dilarang berdasarkan ketentuan Kompilasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di negara ini. Berikut penjelasan mengenai hal tersebut:

- a. Pasal 40 KHI menyatakan larangan jelas untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam.
- b. Pasal 44 KHI menyatakan larangan bagi seorang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non-Muslim.
- c. Pasal 61 KHI menegaskan bahwa tidak sekufu (ketidaksepadanan) dapat menjadi alasan untuk menolak perkawinan, kecuali jika ketidaksepadanan disebabkan oleh perbedaan agama atau ikhtilaf al-dien (perbedaan agama secara teologis).

Larangan ini tidak hanya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, perkawinan beda agama dianggap menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar dibanding maslahat (kebaikan), seperti keretakan keluarga dan ketidakseimbangan antara

suami istri dalam menjalankan agama, oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan beda agama dalam wilayah hukum Islam di Indonesia dianggap tidak sah dan melanggar norma agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lembaga swadaya masyarakat yang menghimpun dan mewadahi para ulama Islam juga mengeluarkan Fatwa tentang pernikahan beda agama. Fatwa MUI tersebut dikeluarkan pada Musyawarah Nasional ke VII yang menghasilkan keputusan Fatwa Nomor 4 tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2005 ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Fatwa ini juga menjelaskan dan menegaskan bahwa perkawinan pria Muslim dan wanita *ahlul-kitab* berdasarkan *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.¹⁸

- a. Para fuqaha (ahli hukum Islam) sepakat bahwa perkawinan seorang wanita muslimah dengan pria non-Muslim adalah tidak sah (batil) dan haram.
- b. Untuk pria muslim menikah dengan wanita bukan muslim, khususnya wanita ahli kitab (Yahudi dan Kristen), terdapat perbedaan pendapat, tetapi mayoritas ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memfatwakan bahwa pernikahan tersebut juga haram dan tidak sah.
- c. MUI dalam Musyawarah Nasional ke-VII resmi memfatwakan bahwa perkawinan beda agama adalah haram berdasarkan dalil Al-Qur'an

¹⁸ Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama', 2005.

seperti surat Al-Baqarah ayat 221, yang melarang kawin dengan orang yang beragama berbeda tanpa masuk Islam terlebih dahulu.

Implikasi hukum negara terhadap perkawinan beda agama di Indonesia sangat signifikan, umat Islam wajib mengikuti hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, pernikahan beda agama tidak akan diakui secara resmi oleh negara, sehingga pasangan tersebut tidak mendapatkan hak hukum yang sah dalam pencatatan sipil, jika ada perkawinan beda agama terjadi, salah satu pihak harus menundukkan diri pada agama pasangannya agar pernikahan tersebut bisa dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang Muslim.

B. Teori Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum Menurut Para Ahli

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya secara analitis dan empiris. Fokus kajiannya adalah mengapa manusia patuh terhadap hukum dan mengapa ada yang tidak mematuhi hukum tersebut serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi ketaatan atau ketidaktaatan tersebut. Sosiologi hukum dikembangkan sebagai cabang sosiologi yang relatif baru untuk menjelaskan hubungan pola-pola perilaku dan hukum yang belum dapat dijelaskan secara memadai oleh cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Dengan pendekatan ini, sosiologi hukum mampu memahami dinamika hukum sesuai

konteks sosial masyarakatnya, baik dari aspek kepatuhan, pelaksanaan, maupun pengaruh sosial hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Satjipto Rahardjo memandang sosiologi hukum sebagai pengetahuan hukum yang mempelajari pola perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Kajian sosiologi hukum menurut Rahardjo menekankan pada fenomena hukum yang berjalan di luar kerangka regulasi hukum formal, sehingga suatu fenomena hukum tidak hanya dilihat dari aspek aturan tertulis atau norma formal saja, melainkan bagaimana hukum tersebut dijalankan, dipahami, dan diberlakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini mengedepankan pemahaman hukum sebagai realitas sosial yang dinamis dan berinteraksi dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan kultur masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum lebih fokus pada *law in action*—bagaimana hukum diimplementasikan dan berfungsi di lapangan, bukan sekadar *law in books* berupa norma-norma tertulis yang ada.²⁰

R. Otje Salman mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara empiris dan analitis. Kajian ini fokus pada studi interaksi sosial yang berkaitan dengan hukum, termasuk hubungan hukum dengan struktur sosial, nilai-nilai sosial, dan praktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai sistem norma atau aturan tertulis, melainkan juga sebagai fenomena

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm, 270.

²⁰Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm, 258.

sosial yang nyata dan dinamis, yang dipengaruhi oleh dan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, studi sosiologi hukum melibatkan penelitian empiris untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang konkret dan bagaimana masyarakat merespons serta mengimplementasikan hukum tersebut.²¹

Donald Black mendefinisikan sosiologi hukum sebagai kajian tentang kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Menurutnya, hukum merupakan bentuk kontrol sosial yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku dalam masyarakat agar tercipta ketertiban. Black menekankan bahwa hukum tidak berdiri sendiri tetapi selalu terkait dengan struktur sosial dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Ia berpendapat bahwa sosiologi hukum harus dilihat secara empiris dan objektif, mempelajari fakta-fakta hukum seperti yang terjadi dalam kenyataan sosial, tanpa memasukkan nilai, moralitas, dan politik. Dalam pendekatan ini, Donald Black mengembangkan teori bahwa hukum adalah variabel yang bervariasi dalam ruang dan waktu, tergantung pada konteks sosial dan tingkat mobilisasi hukum dalam masyarakat. Ia juga menyoroti bahwa hukum adalah kontrol sosial oleh pemerintah, bukan semua kontrol sosial adalah hukum. Dengan kata lain, hukum adalah salah satu alat untuk menjaga keteraturan sosial yang legal dan resmi.²²

Eugen Ehrlich menekankan pentingnya konsep "*living law*" atau hukum yang hidup dalam masyarakat sehari-hari, berbeda dengan hukum

²¹R.Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm, 238.

²²Donald Black, *The Behavior of Law*, (New York: Academic Press, 1976), hlm, 4-8 dan 91-103.

tertulis formal yang biasanya tercantum dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Menurut Ehrlich, hukum yang hidup adalah hukum yang benar-benar dijalankan dan diterapkan dalam praktik sosial oleh masyarakat. Hukum ini meliputi norma-norma, kebiasaan, dan aturan yang berkembang secara alami dalam interaksi sosial sehari-hari dan diikuti oleh anggota masyarakat sebagai pedoman tingkah laku.

Ehrlich berargumen bahwa hukum formal yang dibuat oleh negara hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan hukum yang benar-benar mengatur masyarakat. Sebaliknya, hukum yang hidup muncul dari praktik, adat, dan kebiasaan sosial yang diakui dan dijalankan oleh komunitas, bahkan di luar jangkauan hukum tertulis atau yang diatur negara. Konsep ini menegaskan bahwa untuk memahami hukum secara utuh, tidak cukup hanya melihat teks hukum formal, melainkan harus memperhatikan bagaimana hukum tersebut berfungsi dan dihayati dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam bukunya yang terkenal, *"Fundamental Principles of the Sociology of Law,"* Ehrlich menjelaskan bahwa sumber pengetahuan tentang living law bisa diperoleh dari observasi langsung kehidupan sosial, interaksi perdagangan, kebiasaan dan penggunaan dalam asosiasi sosial, selain dari dokumen hukum formal. Dengan pemikiran ini, Ehrlich membuka paradigma baru bahwa hukum adalah fenomena sosial yang dinamis dan terus berubah mengikuti kebutuhan dan kebiasaan masyarakat.²³

2. Karakteristik Sosiologi Hukum

²³Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1936), hlm, 28-50.

Sosiologi hukum memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas kajiannya dalam memahami fenomena hukum di masyarakat. Berikut adalah karakteristik utama sosiologi hukum:

1. Deskriptif

Karakteristik deskriptif dalam sosiologi hukum menunjukkan bahwa cabang ilmu ini berusaha memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai praktik-praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak hanya mempelajari hukum sebagai aturan tertulis atau teori-teori normatif, melainkan juga menggambarkan bagaimana hukum benar-benar berjalan di lapangan pada berbagai tahap, seperti perumusan hukum, penerapan hukum dalam kasus sehari-hari, serta proses penegakan hukum oleh aparat dan masyarakat.

Pendekatan deskriptif ini penting karena hukum yang tertulis dalam undang-undang belum tentu sama dengan hukum yang berlaku dalam kenyataan sosial. Oleh karena itu, kajian ini melibatkan pengamatan empiris dan analisis sosial mengenai bagaimana hukum diimplementasikan, bagaimana masyarakat dan aparat hukum berinteraksi dalam konteks tersebut, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan hukum.

Dengan pendekatan deskriptif, sosiologi hukum berfungsi sebagai alat untuk memahami realitas hukum secara riil dan kontekstual, membuka wawasan tentang perbedaan antara hukum "di atas buku" (*law in books*) dan hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat (*law in*

action). Pendekatan ini membantu memetakan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hukum, seperti budaya, moral, kepercayaan, kekuasaan, dan struktur sosial, yang sering kali menyebabkan penyimpangan antara norma tertulis dan praktik hukum nyata.²⁴

2. Eksplanatif (penjelasan)

Sosiologi hukum secara eksplanatif berupaya menjelaskan alasan-alasan mengapa praktik-praktik hukum tertentu muncul dan tetap berlangsung dalam kehidupan sosial. Kajian ini menyoroti faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi terbentuknya dan berlangsungnya praktik hukum tersebut. Misalnya, perubahan dalam nilai-nilai budaya masyarakat atau dinamika politik bisa menyebabkan perubahan dalam aturan hukum ataupun cara masyarakat mematuhi hukum. Dengan pendekatan ini, sosiologi hukum tidak hanya berfokus pada norma hukum formal, tetapi melihat hukum sebagai fenomena yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan di mana hukum itu berjalan.

3. Pengungkapan (revealing)

Sedangkan aspek pengungkapan (revealing) dalam sosiologi hukum menghadirkan fakta-fakta sosial yang mempengaruhi hukum dan memperlihatkan hubungan timbal balik yang kompleks antara hukum dan masyarakat. Ini mencakup pengungkapan pola-pola social control atau pengendalian sosial yang terkait dengan hukum, bagaimana hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm, 15-18.

berfungsi dalam mengatur masyarakat, serta bagaimana norma-norma sosial dan struktur kekuasaan turut membentuk hukum. Melalui pendekatan ini, sosiologi hukum mengungkap realitas di balik penerapan hukum, termasuk resistensi, konflik sosial, dan kekuasaan yang terlibat dalam mekanisme hukum.²⁵

4. Prediktif

Sosiologi hukum tidak hanya mempelajari fakta-fakta hukum yang terjadi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memprediksi perkembangan dan perubahan hukum berdasarkan gejala sosial yang muncul. Dengan mengamati perubahan sosial seperti nilai, kebiasaan, dan konflik dalam masyarakat, sosiologi hukum bisa memberikan gambaran bagaimana hukum akan beradaptasi dan berkembang seiring waktu. Pendekatan ini memungkinkan perancang hukum dan pembuat kebijakan untuk mengantisipasi perubahan sosial dan merancang sistem hukum yang lebih responsif.

5. Ilmu Empiris dan Analitis

Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris, yakni berdasarkan data dan observasi nyata dalam masyarakat, serta pendekatan analitis yang mendalam untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial. Dengan metode ini, sosiologi hukum mampu menyajikan pemahaman yang objektif dan sistematis mengenai bagaimana hukum berfungsi,

²⁵ *Ibid, hlm, 38-43.*

bagaimana masyarakat merespons hukum, dan faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.

6. Hubungan Timbal Balik Hukum dan Masyarakat

Sosiologi hukum menekankan adanya hubungan saling mempengaruhi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Adanya interaksi yang kuat antara norma hukum dengan nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat menjadi fokus kajian agar kita memahami bagaimana hukum bisa berperan secara efektif dalam mengatur masyarakat.

7. *Studi Law in Action*

Fokus utama sosiologi hukum adalah kajian tentang *law in action*, yaitu bagaimana hukum diimplementasikan dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini berbeda dengan *law in books* yang hanya mempelajari norma hukum tertulis. Pendekatan *law in action* membuat sosiologi hukum lebih realistis dalam memahami hukum yang hidup dan berfungsi dalam masyarakat.²⁶

3. Faktor-Faktor Sosial Yang Mempengaruhi Keberlakuan Dan Ketidak Berlakuan Hukum Di Masyarakat

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keberlakuan dan ketidak berlakuan hukum di masyarakat meliputi aspek aturan hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, serta kesadaran masyarakat.

²⁶*Ibid, hlm, 45-55.*

1. Aturan hukum (kaidah hukum)

Pentingnya kualitas materi hukum (kaidah hukum) dalam efektivitas hukum, Soekanto menjelaskan bahwa kaidah hukum harus memenuhi syarat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis agar efektif. Hukum yang bersifat jelas, tegas, dan komprehensif memudahkan pengaturannya sehingga dapat memaksa warga masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut.

Sebaliknya, apabila materi hukum ambigu atau memiliki celah maka akan menghambat efektifitas penegakan hukum karena sulit untuk dipatuhi dan ditegakkan efektivitas hukum diukur dari seberapa besar hukum mampu mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan tujuannya, bukan hanya dari segi tertulisnya hukum saja tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan diterima oleh masyarakat secara nyata.²⁷

2. Penegak hukum

Kualitas dan kompetensi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi berpengaruh besar. Integritas, komitmen moral, serta independensi lembaga penegak seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Intervensi politik dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi hambatan.²⁸

²⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm, 73.

²⁸ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm, 339-351.

3. Sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM) yang terdidik dan terampil, pendanaan yang memadai, serta peralatan dan infrastruktur yang cukup. SDM yang berkualitas dapat menjalankan tugas secara profesional dengan pengetahuan dan kemampuan yang memadai agar proses penegakan hukum berlangsung efektif dan sesuai tujuan. Selain itu, organisasi yang baik, peralatan teknis seperti teknologi informasi, fasilitas pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan juga sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum akan menghadapi hambatan signifikan seperti keterbatasan jumlah aparat, kurangnya peralatan pendukung, serta keterbatasan dana yang mempengaruhi kelancaran proses hukum. Kualitas SDM juga harus dijaga melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan hukum dan teknologi, khususnya untuk menghadapi tantangan hukum moderen.²⁹

4. Kesadaran masyarakat

Pengaruh tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap efektivitas hukum. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting karena menjadi dasar bagi masyarakat untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang sadar hukum bukan hanya memahami norma dan

²⁹Yusuf Daeng, dkk, *Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, 2024), hlm, 673-678.

peraturan, tetapi juga memiliki sikap patuh dan berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Pemahaman yang baik terhadap hukum akan mendorong masyarakat untuk menaati hukum, melaporkan pelanggaran, dan mendukung proses penegakan hukum secara konstruktif. Kesadaran hukum juga menciptakan rasa tanggung jawab sosial yang memperkuat legitimasi hukum dan mendorong terciptanya keadilan serta ketertiban dalam masyarakat. Pendidikan hukum dan sosialisasi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran ini, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu mengawasi dan terlibat aktif dalam proses hukum.

Dinamika masyarakat yang sadar hukum dapat memperkuat efektivitas sistem hukum di Indonesia karena hukum tidak hanya berlaku sebagai tulisan tetapi juga diresapi dan dihormati oleh masyarakat. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan meningkat jika mereka merasa hukum ditegakkan secara adil dan transparan.

5. Budaya hukum

Mencakup sikap, nilai, norma, dan pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat yang memengaruhi penerimaan dan pelaksanaan hukum. Di Indonesia, yang memiliki keberagaman budaya tinggi, nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, musyawarah, dan hormat kepada leluhur sangat mempengaruhi opini dan sikap masyarakat terhadap hukum formal. Budaya lokal dan adat istiadat yang kuat sering menjadi parameter dalam

proses penyelesaian masalah hukum, terutama di masyarakat pedesaan dan adat.

Hukum tidak bisa dilepaskan dari konteks budaya masyarakat yang menjadi substratnya. Ketika norma budaya bertentangan dengan hukum formal, sering terjadi resistensi, ketidaktaatan, bahkan konflik hukum. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum nasional dan nilai budaya lokal menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Budaya hukum juga mempengaruhi perilaku aparat penegak hukum; perilaku korupsi atau kurangnya integritas berakar pada nilai-nilai budaya tertentu yang harus dibenahi agar sistem hukum berjalan optimal. Penegakan hukum harus disertai dengan pemahaman mendalam atas konteks budaya agar hukum dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat luas.

6. Koordinasi antar lembaga

Penegak hukum sangat krusial untuk menghindari tumpang tindih tugas dan kebingungan dalam proses penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan hukum. Proses koordinasi ini harus dilakukan sejak tahap awal penyelidikan agar semua fungsi manajemen perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*acting*), dan pengawasan (*controlling*) dapat berjalan efektif.

Koordinasi yang baik juga meningkatkan kejelasan wewenang masing-masing lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, dan APIP, mempercepat penanganan perkara dengan memperkuat sinergi dan menghindari duplikasi pekerjaan. Hambatan koordinasi biasanya muncul

akibat perbedaan persepsi wewenang, intervensi politik, dan kurangnya regulasi yang mengikat secara hukum atas nota kesepahaman antar lembaga. Hambatan ini dapat mengakibatkan lambatnya proses hukum dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.³⁰

³⁰ Rachmat Hidayat, *Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2023), hlm, 90-105.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan kaya ilmiah, agar dapat menyusun skripsi yang berhasil dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan didalamnya. Metode penelitian merupakan sarana untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dipercaya kebenarannya. Pembahasan metode penelitian dalam penulisan ini, peneliti memuat sebagai berikut:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti ini mengambil lokasi di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April tahun 2025 sampai selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif bersifat lapangan, penelitian disebut kualitatif karena menekankan pada pengumpulan data berupa kata-kata, narasi, dan gambaran yang tidak bersifat numerik, dengan tujuan memahami makna, pengalaman, dan persepsi individu atau kelompok dalam konteks sosial yang alami. Pendekatan kualitatif ini bertujuan menggali fenomena sosial secara mendalam dan holistik, bukan hanya mengukur atau menguji hipotesis secara statistik seperti dalam penelitian kuantitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengamatan, wawancara mendalam, dan dokumentasi langsung di lapangan, sehingga data yang dikumpulkan bersifat natural, kontekstual,

dan kaya akan deskripsi. Penelitian kualitatif berusaha menjelaskan fenomena melalui interpretasi mendalam, fokus pada proses, pengalaman, dan interaksi sosial yang sulit diukur secara angka, serta menempatkan perspektif subjek penelitian sebagai pusat kajian.³¹

Disebut penelitian lapangan karena pengumpulan data dilakukan langsung di tempat atau lingkungan alami di mana fenomena tersebut terjadi. Dalam penelitian lapangan, peneliti tidak hanya mengandalkan data sekunder atau data yang sudah ada, melainkan melakukan observasi, wawancara, atau interaksi langsung dengan subjek penelitian dalam konteks kehidupannya sehari-hari. Hal ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang otentik dan mendalam tentang situasi sosial, budaya, dan perilaku subjek. Penelitian lapangan menuntut keterlibatan langsung peneliti di lokasi penelitian, yang seringkali bersifat naturalistik dan tidak terkontrol agar kondisi tetap alami. Dengan demikian, penelitian lapangan memungkinkan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan memudahkan interpretasi fenomena dalam konteks yang tepat.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber dan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun subjek penelitian ini adalah

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2024), hlm, 205

pasangan beda agama di Desa Aek Batu, para pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan alim ulama.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Adapun sumber data dalam penelitian ini dari lapangan diperoleh melalui wawancara, sebagaimana disebut oleh S. Nasution, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Artinya data ditemukan oleh peneliti pada saat dilapangan melalui wawancara dan mengamati.

b. Data Skunder

Data skunder adalah pendukung untuk menjelaskan data primer. Data skunder terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, misalnya Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan pasangan beda agama dan juga teori-teori Sosiologi Hukum seperti, Teori Fakta Sosial dan Norma Sosial. Melihat perkawinan beda agama sebagai fakta sosial yang nyata dan berkembang dalam masyarakat, yang bertentangan dengan norma atau aturan hukum formal.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Seperti hasil penelitian seperti (Fiqih Islam Wa Adillatuhu)

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah suatu kegiatan yang penting bagi penelitian, karena pengumpulan data akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam pengumpulan data itu harus teliti dan cermat. Tekni pengumpulan data ini merupakan cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, terjadi bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan metode terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti sudah

menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ketentuan serta dampak dari perkawinan pasangan yang berbeda agama.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap perkawinan pasangan beda agama. Dengan observasi peneliti dapat mengetahui secara langsung dan melakukan pengamatan yang telah mendetail mengenai keadaan yang ada dilapangan dengan cara melihat, mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku pada keadaan yang sebenarnya. Observasi ini dilakukan oleh peneliti langsung kelapangan untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan bahan peneliti, yaitu pasangan beda agama.

F. Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data ini dilakukan dengan analisis data deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan

ketentuan mahar perkawinan yang difokuskan pada pokok permasalahannya.

b. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data, adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.³² Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan dengan cara mengecek kembali derajat suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Triangulasi sumber yang peneliti lakukan adalah dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber seperti pasangan beda agama, para pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), dan para alim ulama di

³²Lesy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 330

Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabuapten Labuhanbatu Selatan.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka data selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori.³³ Dalam penelitian menyajikan data adalah menguraikan data dengan teks bersifat naratif, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman terhadap apa yang diteliti dan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini memaparkan temuan, dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya, kemudian diteliti menjadi lebih jelas. Selanjutnya, diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan

³³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 247.

tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Sosiologi Hukum terhadap praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sehingga dapat diambil kesimpulan dan dapat memberikan saran atau solusi dari masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Desa Aek Batu adalah salah satu desa di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Desa ini juga merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Torgamba. tepatnya terletak pada koordinat $1^{\circ}49'24,148''$ LU dan $100^{\circ}16'43,682''$ BT. Memiliki luas wilayah sekitar $144,89 \text{ km}^2$, yang merupakan sekitar 11,52% dari total luas Kecamatan Torgamba yang seluas $1.258,13 \text{ km}^2$.

Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 49 Tahun 2024 mengenai batas wilayah administrasi Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba secara jelas menyebutkan bahwa Desa Aek Batu berbatasan dengan Desa Bukit Tujuh. Batas wilayah ini dimulai dari titik koordinat yang merupakan simpul batas antara Desa Rasau, Desa Aek Batu, dan Desa Bukit Tujuh. Kemudian, batas wilayah tersebut menyusuri Kebun Afdeling III Aek Raso hingga mencapai titik koordinat lain yang juga merupakan simpul batas antara Desa Aek Batu, Desa Aek Raso, dan Desa Bukit Tujuh.³⁴

Desa Aek Batu memiliki populasi yang cukup besar, sekitar 27.000 jiwa, dengan banyak penduduk yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit sangat dominan sebagai mata pencaharian di desa ini

³⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan *BPS-Statistics of Labuhanbatu Selatan Regency*, hlm, 3.

Ringkasnya, mata pencarian di Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, adalah:

- a. Bertani dan berkebun kelapa sawit dan karet sebagai aktivitas utama
- b. Pertanian tanaman lain seperti padi, sayur, dan singkong
- c. Perdagangan dan usaha kecil
- d. Pekerjaan sebagai pegawai negeri, buruh, dan tukang
- e. Pertanian kelapa sawit menjadi sumber penghidupan paling dominan di desa ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan tahun 2025, mayoritas penduduk Desa Aek Batu yang berada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, menganut agama Islam dan Kristen. Secara umum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas penduduknya terdiri dari pemeluk Islam dan Kristen, dengan sebagian besar dari suku Jawa dan Batak yang menganut kedua agama tersebut. Data sebelumnya (2020) menunjukkan mayoritas penduduk menganut agama islam dengan persentase sekitar 72,24%. Sedangkan penduduk yang beragama Kristen sekitar 27,53%, terdiri dari Protestan 26,28% dan Katolik 1,25%. yang masih relevan untuk 2025 mengingat pola demografi yang relatif stabil di wilayah tersebut.³⁵

³⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan *BPS-Statistics of Labuhanbatu Selatan Regency*, hlm, 21.

B. Temuan Khusus

1. Praktik perkawinan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu menjadi fenomena sosial yang unik, Salah satu temuan utama adalah bahwa pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di desa Aek Batu terlebih dahulu pindah agama (*mualaf*), untuk memudahkan mereka dalam melangsungkan perkawinan, agar perkawinannya dapat diterima oleh orang tua maupun keluarga dan mendapatkan pengakuan hukum yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Namun setelah perkawinan berlangsung, salah satu pasangan yang tadinya sudah (*mualaf*) kembali lagi pada agamanya semula (Non-Muslim) dan tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan perbedaan agama.

Wawancara dengan Siti Halimah Nababan, sebagai pasangan beda agama beliau mengatakan bahwa:

“Awal mulanya kami menikah, suami saya beragama Kristen, menikah kami, masuk Islam dia (*mualaf*), setelah kami punya anak satu dia kembali lagi ke agamanya (Kristen), tapi berhubung kami saling percaya, saling nyaman, saling cinta, kami pertahankan pernikahan ini”.³⁶

³⁶Wawancara dengan Siti Halimah Nababan, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Senin 26 Mei 2025, 17.56 WIB

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Mangihut Martua Rajagukguk, sebagai pasangan beda agama. Dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa “benar saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan istri saya, menikah dengannya masuk Islam, setelah memiliki anak satu saya kembalilagi keagama Kristen dan awalnya pun kami memang berbeda agama”.³⁷

Hasil wawancara dengan sejumlah informan dan juga observasi diketahui bahwa praktik perkawinan pasangan beda agama dilaksanakan dengan mengikuti prosedur salah satu agama, dalam hal ini agama Islam. Pasangan yang beragama Kristen memilih untuk berpindah agama terlebih dahulu agar perkawinan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum agama Islam dan dicatat secara resmi. Namun, setelah proses perkawinan selesai, terdapat kecenderungan bahwa salah satu pasangan yang sebelumnya berpindah agama, kembali memeluk agama asalnya, yaitu Kristen.

Wawancara dengan Nur Ramadani Manihuruk, sebagai pasangan beda agama beliau mengatakan bahwa “Kami ini berbeda kepercayaan, awalnya suami saya sudah masuk Islam sebelum kami menikah, dan di awal pernikahan, kami memiliki agama yang sama, namun setelah kami menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak, kami kembali menjalani agama masing-masing, karena keyakinan kami yang berbeda, namun kami tetap merasa

³⁷Wawancara dengan Mangihut Martua Rajagukguk, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Senin 26 Mei 2025, 18.55 WIB

cocok, dan kami juga sudah memiliki 9 (sembilan) orang anak, 5 (lima) beragama Islam dan 4 (empat) beragama Kristen”.³⁸

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Saut Maruli Tua Sihombing, sebagai pasangan beda agama, beliau mengatakan “benar kami ini memiliki agama yang berbeda, tapi kami tetap harmonis dan baik-baik saja, anak juga menjadi alasan bagi kami tetap mempertahankan rumah tangga ini”.³⁹

Praktik semacam ini mencerminkan adanya upaya untuk menyiasati keterbatasan hukum dan aturan negara terkait perkawinan beda agama, sekaligus menunjukkan dilema yang dihadapi oleh pasangan dalam menjaga legalitas pernikahan dan keyakinan pribadi. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pasangan beda agama pada desa ini memilih untuk tidak mempraktikkan ajaran agama secara formal di dalam rumah tangga, melainkan lebih menekankan pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kejujuran, dan toleransi.

Praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu yang plural secara budaya dan keyakinan menunjukkan dinamika sosial yang relatif harmonis, berbeda dengan gambaran umum yang sering kali menekankan pada konflik dan tekanan sosial. Di Desa ini, pasangan-pasangan yang berasal dari latar belakang agama berbeda menunjukkan kemampuan beradaptasi yang tinggi, serta memiliki keterampilan

³⁸Wawancara dengan Nur Ramadani Manihuruk, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Rabu 04 Juni 2025, 20.15 WIB

³⁹Wawancara dengan Saut Maruli Tua Sihombing, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Rabu 04 Juni 2025, 19.30 WIB

komunikasi interpersonal yang baik, sehingga mampu membangun kehidupan rumah tangga yang damai dan saling menghargai.

Keputusan untuk menikah meskipun berbeda agama diawali dengan persetujuan bersama pasangan. Menariknya, pasangan beda agama menyatakan bahwa keberhasilan hubungan mereka tidak terletak pada kesamaan agama, tetapi pada komitmen untuk saling menghormati, kejujuran dalam komunikasi, dan kesediaan untuk berkompromi. Salah satu pasangan bahkan menyampaikan bahwa “perbedaan agama justru memperkaya pemahaman kami tentang cinta dan kemanusiaan.”

Wawancara dengan Bapak H. Bondaharo Harahap, beliau mengatakan “mereka menikah secara resmi dan tercatat. namun setelah menikah mereka kembali kepada agamanya masing-masing sebenarnya makna beda agama itu disini, bedanya pasangan tersebut kembali keagamanya masing-masing setelah perkawinan.”⁴⁰

Wawancara dengan bapak Muhammad Syahrir Rambe, sebagai alim ulama, menyatakan bahwa “Ketika mereka menikah dalam keadaan Islam, keinginan pasangan laki-laki yang sangat besar untuk menikahi pasangannya tadi, akhirnya ia mengorbankan agamanya sendiri dan setelah pernikahan silaki-laki yang sudah Islam kembali keagama Kristen, otomatis pernikahan mereka tidak sah secara hukum agama Islam, ini yang harus kita hindari, merusak dari pada keadaan masyarakat yang ada didesa ini”⁴¹

⁴⁰Wawancara dengan Bapak H. Bondaharo Harahap, S.Ag, M.Sos., Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Torgamba, Senin 19 Mei 2025, 14.35 WIB

⁴¹Wawancara dengan Bapak Muhammad Syahrir Rambe S.Sos.I, Sebagai Alim Ulama Kecamatan Torgamba, Rabu 21 Mei 2025, 16.45 WIB

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Royrumansyah Siregar, “Terkait perkawinan beda agama sudah jelas Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak dibenarkan, berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur’an surah al-Baqarah ayat 221 janganlah kamu menikahi laki-laki dan perempuan yang belum beriman”.⁴²

Praktik perkawinan pasangan beda agama yang terjadi di Desa Aek Batu jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan batal atau *fasakh*. Dalam KHI secara tegas mengatur prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI secara kolektif menegaskan bahwa perkawinan pasangan beda agama, baik antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim maupun wanita Muslim dengan pria non-Muslim, adalah dilarang dan tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c) menyebutkan “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria kepada seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Demikian juga Pasal 44 “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Jadi, baik pria maupun wanita muslim dilarang melakukan pernikahan beda agama”.

Kemudian Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, “perkawinan batal karena salah satu suami atau istri *murtad*”. Jika salah satu pasangan baik suami maupun istri (*murtad*) maka perkawinan ini menjadi batal. Perbuatan ini dapat menjadi sebab batalnya perkawinan.

⁴² Wawancara dengan Bapak Roirumansyah Siregar, S.Pd.I Sebagai Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, Selasa 07 Juni 2025, 19.25 WIB

Dalam Pasal ini pernikahan otomatis menjadi rusak dan *fasakh* (batal), mereka tidak boleh lagi satu rumah, tidak boleh lagi bersama, Jika satu orang murtad dari perkawinan ini, otomatis perkawinannya menjadi batal, Perkawinan yang batal karena beda agama berarti tidak ada hubungan suami istri yang sah secara syariat. Oleh karena itu, tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan tersebut, seperti hak nafkah, warisan, atau nasab anak yang sah secara otomatis.⁴³

Dalam fiqh klasik juga dijelaskan, bahwa *murtad* penyebab terjadinya *fasakh* dalam perkawinan. Menurut pendapat Mazhab Syafi'i, jika salah satu pasangan suami istri *murtad*, maka secara otomatis perkawinan menjadi *fasakh* tanpa memerlukan keputusan hakim. Perkawinan tersebut langsung putus begitu murtad terjadi, tanpa memperhatikan apakah hal itu menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga atau tidak. *fasakh* atau batalnya perkawinan karena *murtad* terjadi seketika dan tidak memerlukan proses pengadilan.

Abdul Natsir mengutip bahwa Imam Syafi'i membagi *fasakh* menjadi dua jenis, yakni *fasakh* yang melarang hubungan perkawinan selamanya dan *fasakh* yang melarang perkawinan sementara, seperti dalam kasus murtad. Murtadnya suami jelas menyebabkan *fasakh* seketika menurut Mazhab Syafi'iyah, sedangkan murtadnya istri juga menyebabkan *fasakh*, namun jika istri nanti bertobat dan kembali ke Islam sebelum masa *iddah* selesai, perkawinan bisa dilanjutkan kembali. Dengan demikian, Mazhab Syafi'iyah

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 300.

memandang murtad sebagai penyebab fasakh perkawinan yang terjadi secara otomatis, tanpa perlu ada proses hukum atau keputusan hakim.⁴⁴

Pendapat yang sama datang dari Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Hanafi memandang bahwa jika suami murtad dari Islam, maka itu dianggap sebagai thalaq ba'in (talak yang menyebabkan pernikahan berakhir sempurna dan tidak dapat dirujuk kembali). Hal ini karena kemurtadan dilakukan tanpa paksaan sehingga tidak mungkin pernikahan itu terus berlanjut. Thalaq ba'in dalam kasus ini berarti putusnya perkawinan terjadi sejak murtad tersebut dilakukan, dan suami tidak bisa merujuk lagi istrinya walau istrinya kembali masuk Islam.

Sedangkan untuk kasus murtadnya istri, Mazhab Hanafi sepakat bahwa wanita yang murtad setara dengan orang yang tidak beriman sehingga pernikahan menjadi haram dan menyebabkan fasakh (putus tanpa talak). Putusnya perkawinan ini dihitung sejak terjadinya kemurtadan tanpa menunggu proses hukum atau keputusan hakim. Dalam Mazhab Hanafi, fasakh ini membuat suami tidak bisa mengambil rujuk terhadap istrinya walaupun sudah bertobat, sehingga perkawinan dianggap benar-benar berakhir.⁴⁵

Sedikit berbeda dengan Imam Malik, *murtadnya* istri sebagai sebab *fasakh* atau batalnya perkawinan adalah bahwa jika seorang istri murtad dengan tujuan untuk mendapatkan *fasakh* (perceraian), maka murtadnya

⁴⁴ Abdul Natsir, *Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan KHI*, Jurnal Sumbula, Vol 1, No 2, (2016), hlm, 280.

⁴⁵ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1, (2013), hlm, 121

tersebut tidak secara otomatis menyebabkan thalaq atau fasakh. Namun, jika murtad dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar meninggalkan Islam, maka perkawinan tetap dianggap batal atau *fasakh*.⁴⁶ Ini berarti, menurut Imam Malik, ada perbedaan antara murtad yang dilakukan hanya sebagai alasan untuk bercerai dan murtad yang benar-benar mencerminkan perubahan keyakinan yang sungguh-sungguh. murtad semata untuk tujuan *fasakh* tidak langsung membatalkan perkawinan, berbeda dengan pandangan Mazhab Syafi'iyah yang menganggap murtad sebagai sebab fasakh otomatis. Namun, apabila *murtad* itu sungguh-sungguh, maka fasakh tetap berlaku.

Jadi *murtad* menurut para Imam Mazhab menyebabkan fasakh perkawinan tanpa perlu proses pengadilan, artinya perkawinan langsung batal seketika saat suami keluar dari agama Islam. Hal ini dijelaskan karena suami sebagai kepala keluarga yang murtad tidak bisa mempertahankan keabsahan pernikahan dalam pandangan fikih, sehingga hubungan suami istri menjadi tidak sah dan harus dipisahkan segera.

Sedangkan untuk istri yang *murtad*, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama dan adanya keringanan. Ada ulama yang menyatakan bahwa pernikahan menjadi fasakh otomatis jika istri murtad, tetapi ada pula yang memberikan peluang agar istri yang murtad tersebut dapat dipaksa untuk kembali ke Islam. Jika istri mau dipaksa masuk Islam kembali dan

⁴⁶ Abdul Natsir, Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan KHI, Jurnal Sumbula, Vol 1, No 2, (2016), hlm, 282.

keduanya memperbaharui akad nikah dengan mahar baru (yang biasanya ringan), maka pernikahan bisa dilanjutkan.

Ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan status *murtad* oleh istri yang ingin berpisah tanpa alasan syar'i yang kuat. *murtad* suami dipandang sebagai alasan sah dan otomatis berakibat fasakh, sedangkan *murtad* istri masih diberlakukan dengan pendekatan yang lebih moderat dan fleksibel untuk tujuan pemeliharaan rumah tangga selama memungkinkan.⁴⁷

Kemudian, ada dua kondisi waktu batalnya perkawinan karena *murtad*:

- a. Jika *murtad* terjadi sebelum *dukhul* (hubungan suami istri pertama kali), maka perkawinan batal seketika dan pasangan wajib dipisahkan segera.
- b. Jika *murtad* terjadi setelah *dukhul*, maka perkawinan harus dipisah dengan ketentuan istri menjalani masa iddah (masa tunggu setelah perceraian atau kematian suami).⁴⁸

Hanya saja pembatalan perkawinan karena *murtad* harus melalui putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya *murtadnya* seseorang “tidak otomatis” membuat pernikahannya menjadi batal, ia tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinanyang sah sampai ada putusan pengadilan. Kemudian, pengadilan baru dapat membatalkan sebuah perkawinan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak, tidak setiap orang yang mengetahui adanya salah satu suami istri yang *murtad* berhak mengajukan pembatalan.

⁴⁷ *Ibid*, hlm, 286.

⁴⁸ Amara Tashfia, Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), hlm 5.

Namun Putusan ini tidak membatalkan status perkawinan awal, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki status hukum yang sah dan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik juga dilindungi. Sebagaimana disebut dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki status hukum yang sah.⁴⁹

Berbeda dengan anak yang lahir dari perkawinan yang batal (*fasakh*) karena beda agama dianggap sebagai anak diluar perkawinan (anak tidak sah). Anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Ini berdampak pada hak nasab, waris, maupun nafkah anak tersebut. Dalam Pasal 100 KHI menjelaskan bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁵⁰ Dengan kata lain, anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin dari sudut pandang hukum Islam. Jadi dengan demikian, jika salah satu pasangan kembali kepada agama semula (*murtad*), maka perkawinannya menjadi tidak sah.

Jadi *fasakh* atau pembatalan perkawinan karena *murtad* harus ada putusan Pengadilan Agama (PA). Keharusan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bahwa perkawinan itu benar-benar batal, melindungi hak-hak pihak yang beritikad baik, termasuk anak-anak dan

⁴⁹Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1991), Pasal 99, hlm. 45.

⁵⁰Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Kementerian Agama RI, 1991), Pasal 100, hlm. 46.

pihak ketiga lain yang terkait. Dengan adanya putusan PA, maka pembatalan perkawinan dilakukan secara sah, sehingga tidak merugikan masyarakat dan menjaga nilai-nilai sosial serta moralitas yang berlaku. putusan Pengadilan Agama ialah syarat mutlak untuk memberikan keabsahan, kepastian hukum, dan perlindungan hak pada *fasakh* karena murtad agar tidak merugikan *pihak* manapun.⁵¹

2. Praktik Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Teori positivisme hukum menekankan bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang disusun oleh negara untuk mengatur kehidupan sosial, termasuk hubungan antaragama. Dalam konteks kehidupan yang plural, hukum sebagai produk negara harus diterima oleh semua agama tanpa memihak pada satu agama tertentu. Setiap individu dan kelompok berhak mendapatkan perlindungan setara di hadapan hukum, terlepas dari perbedaan agama. Dalam *Pure Theory of Law*, Kelsen mengemukakan bahwa hukum harus dijalankan secara objektif tanpa mempertimbangkan afiliasi agama atau ideologi tertentu. Hukum adalah sistem aturan yang memiliki otonomi, dan dalam masyarakat yang plural, hukum harus berperan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok agama yang lebih diutamakan daripada yang lain.⁵²

Dalam kehidupan agama dan Multikulturalisme, teori ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi untuk menciptakan keharmonisan dalam

⁵¹ Abdul Natsir, *Fasakhnya Perkawinan karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Sumbula, Vol 1, No 2, (2016), hlm, 281.

⁵² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm, 50-60

masyarakat yang memiliki perbedaan agama. Dalam hal ini, hukum negara tidak hanya mengatur hubungan individu dengan negara, tetapi juga hubungan antara individu dari agama yang berbeda. Hukum harus menjaga agar tidak ada satu agama yang mendominasi, dan semua agama mendapatkan perlakuan yang setara.

Suryanto menguraikan dalam bukunya bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan sehari-hari, tetapi juga untuk memastikan bahwa pluralitas agama tidak menjadi sumber konflik. Hukum dalam konteks ini bertujuan untuk mengelola perbedaan agama dan memberikan ruang bagi kebebasan beragama, sehingga menciptakan harmoni dalam masyarakat yang beragam.⁵³

Teori sosiologi hukum melihat perkawinan beda agama sebagai fenomena sosial yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh norma hukum dan norma sosial yang ada di masyarakat. Hukum dapat berperan sebagai sarana untuk melindungi hak-hak pasangan beda agama, namun sering kali hukum juga dibatasi oleh norma agama yang berlaku di masyarakat. Interaksi antara hukum negara yang bersifat sekuler dengan hukum agama yang cenderung menuntut kesetiaan terhadap ajaran masing-masing agama.

Pasangan beda agama dalam banyak sistem hukum menghadapi tantangan, termasuk dalam hal pengakuan legalitas perkawinan, hak waris, hak asuh anak, dan masalah pengaturan keluarga. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural,

⁵³ A. Aziz Suryanto, *Sosiologi Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Yogyakarta: Yogyakarta, 2023), hlm, 120-130

perkawinan beda agama dapat menimbulkan konflik antara norma agama dan hukum negara. Hukum negara sering kali lebih inklusif dalam mengakui perkawinan beda agama, tetapi terkadang ada ketegangan dengan hukum agama yang lebih eksklusif. Oleh karena itu, hukum sosial perlu mencari jalan tengah agar dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan beda agama.⁵⁴

Al-Rasyid menjelaskan bahwa integrasi sosial dalam perkawinan beda agama memerlukan dukungan dari sistem hukum untuk menjaga keberagaman dan mencegah segregasi sosial. Hukum harus memastikan bahwa pasangan beda agama tidak hanya dihargai secara sosial, tetapi juga dilindungi hak-haknya secara hukum.⁵⁵

Sosiologi hukum tentang batalnya perkawinan pasangan beda agama berakar pada interaksi kompleks antara hukum positif, norma agama, dan realitas sosial di masyarakat. Perkawinan beda agama menjadi sorotan karena adanya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Ini menciptakan konflik karena banyak agama secara normatif melarang pernikahan beda agama. Konflik norma ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana putusan hakim dapat bervariasi,

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm, 160-170

⁵⁵ Amiruddin Al-Rasyid, *Hukum dan Sosial: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm, 95-105

menunjukkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya mampu mengakomodasi pluralitas sosial.

Contoh, Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 638 K/AG/2012, yang menyatakan bahwa perkawinan antara pasangan yang berbeda agama tidak sah menurut hukum Indonesia jika tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengharuskan pasangan menikah dengan agama yang sama. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan perkawinan antara pasangan dengan agama berbeda. Ini merupakan contoh bagaimana hukum negara yang berbasis pada UU Perkawinan lebih mendahulukan kesatuan agama dalam pernikahan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkawinan tersebut bertentangan dengan asas-asas hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.⁵⁶

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 pada 2010 menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan perkawinan dilakukan antara pasangan dengan agama yang sama bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait dengan pasal tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa setiap individu berhak untuk menikah sesuai dengan keyakinan agamanya, meskipun berbeda agama.

⁵⁶ Andi Zainuddin, *Yurisprudensi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hlm, 150-155

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan ruang bagi pasangan yang berbeda agama untuk menikah, namun dengan syarat mereka harus mengikuti hukum agama masing-masing. Namun, putusan ini tidak serta merta mengubah ketentuan dalam UU Perkawinan, karena masih memerlukan penyelesaian di tingkat hukum yang lebih luas.⁵⁷

Dalam sosiologi hukum, isu ini juga terkait dengan konsep sekularisme, yang mengadvokasi pemisahan agama dari urusan negara dan pengenalan hukum sipil untuk memungkinkan perkawinan beda agama tanpa konversi agama. Namun, di Indonesia, gagasan ini menghadapi resistensi karena kuatnya peran agama dalam kehidupan bermasyarakat.⁵⁸

Perubahan Sosial, pola pikir, globalisasi, interaksi antar agama, serta dinamika sosial pada masyarakat modern cenderung mengarah pada solidaritas organik yang memberi kebebasan individu dalam memilih pasangan, namun kenyataannya masih ada tekanan sosial dan keluarga yang kuat untuk memilih pasangan dari kelompok agama yang sama. Sehingga menyebabkan konflik antara keinginan individu dan tuntutan sosial.

Perkawinan beda agama memberi dampak, termasuk stigma sosial, penolakan keluarga, dan tantangan dalam pengakuan hukum serta kehidupan berkeluarga. Perkawinan beda agama sering menimbulkan

⁵⁷ Kamil A. Gani, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2019), hlm 85-90

⁵⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm, 286.

ketegangan dalam keluarga dan masyarakat luas.⁵⁹ Contoh nyata yang terjadi pada pasangan yang menikah beda agama, mendapat perlakuan sosial tidak adil di lingkungannya, seperti dihindari dalam interaksi sosial, diwarnai prasangka buruk, dan ketidakpastian status hukum pernikahan yang menyulitkan mereka dalam mengatur hak-hak keluarga, termasuk hak asuh anak dan warisan. Keluarga pasangan tersebut menunjukkan penolakan terbuka yang mengakibatkan ketegangan emosional dalam rumah tangga.⁶⁰

3. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Aek Batu abai dengan ketentuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam sosiologi hukum, kesadaran hukum bukan sekedar tahu tentang aturan, tapi juga sejauh mana masyarakat memahami, menghargai, dan mematuhi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang ada di dalam diri individu tentang hukum itu sendiri. Ketika kesadaran hukum rendah, masyarakat cenderung mematuhi hukum bukan karena mereka menganggapnya adil atau benar, melainkan karena takut akan sanksi. Hukum menjadi instrumen paksaan, bukan pedoman hidup yang diinternalisasi. Sosiologi hukum melihat fenomena ini sebagai tanda bahwa hukum gagal menjalankan perannya sebagai pengatur sosial yang diterima secara sukarela.

⁵⁹Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm, 68.

⁶⁰Erwinskyahbana, *Analisis Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama di Indonesia dalam Kerangka Hukum Positif*, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol 13, No 2, (2024), hlm, 393.

Ketika kesadaran hukum rendah, hukum menjadi tidak efektif. Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena masyarakat mengabaikannya, tidak memahaminya, atau bahkan menentangnya. Hal ini bisa menyebabkan, Masyarakat cenderung mudah melanggar aturan, karena tidak adanya payung hukum yang jelas, masyarakat yang melangsungkan perkawinan beda agama cenderung melanggar atau mencari celah dari aturan yang ada.

Dalam kasus ini salah satu pasangan berpindah agama untuk memenuhi syarat perkawinan, namun kembali ke agama asalnya setelah pernikahan selesai. Ini menunjukkan bahwa hukum agama dan negara digunakan hanya sebagai formalitas, bukan sebagai fondasi keyakinan yang sebenarnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa hukum dianggap sebagai halangan yang harus diakali, bukan sebagai pedoman yang harus diikuti. Karena sistem hukum formal tidak memberikan jalan yang mudah, masyarakat terpaksa mencari solusi informal atau non-formal untuk melegalkan hubungan mereka. Ini adalah manifestasi nyata dari rendahnya kepercayaan pada sistem hukum formal dalam kasus ini.

Wawancara dengan Saut Maruli Tua Sihombing, menyampaikan bahwa “Salah satu alasan bagi saya ialah karena adanya kecocokan, dan komitmen pribadi, kami sudah menjalani hubungan yang kuat, menurut saya cinta itu sebagai pondasi utama pernikahan, walaupun kami berbeda keyakinan. Kami percaya bahwa komitmen, saling pengertian, dan kebersamaan jauh lebih penting dibandingkan keseragaman dalam

keyakinan. Cinta yang tulus dan komitmen untuk hidup bersama menjadi dorongan utama bagi kami untuk tetap bersatu”.⁶¹

Selain itu, pasangan beda agama yang memiliki pandangan hidup dan nilai-nilai yang inklusif serta toleran. Mereka percaya bahwa perbedaan agama bukanlah hal yang harus memisahkan manusia, melainkan sesuatu yang bisa dihormati dan dirayakan bersama. Dalam rumah tangga mereka, toleransi menjadi nilai utama. Pasangan semacam ini, saling memberi ruang untuk menjalankan ibadah masing-masing, dan tidak saling memaksakan keyakinan. Mereka justru menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk saling belajar dan memperkaya kehidupan spiritual masing-masing.

Wawancara dengan Nur Ramadani BR Manihuruk, menyampaikan bahwa “Anak dan keutuhan keluarga juga menjadi alasan bagi kami tetap mempertahankan perkawinan. Demi menjaga keutuhan keluarga, dalam hal ini kami bersepakat untuk membesarkan anak dengan nilai-nilai seperti kejujuran, cinta kasih, dan tanggung jawab, dan kami juga membebaskan anak untuk memilih keyakinannya sendiri saat dewasa.”⁶²

Wawancara dengan Maruli Tua Pakpahan, menyatakan “kami mengedepankan kebebasan beragama. Saya merasa bahwa pernikahan adalah hak privat yang tidak seharusnya dibatasi oleh agama atau negara.

⁶¹Wawancara dengan Saut Maruli Tua Sihombing, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Rabu 04 Juni 2025, 19.30 WIB

⁶²Wawancara dengan Nur Ramadani BR Manihuruk, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Rabu 04 Juni 2025, 20.15 WIB

Dalam pandangan saya, setiap orang berhak memilih pasangan hidupnya tanpa perbedaan perlakuan berdasarkan agamanya.⁶³

Ada juga pasangan yang merasa tidak nyaman melakukan konversi agama. Hanya demi memenuhi syarat pernikahan, mereka berpindah agama tanpa keyakinan yang sungguh-sungguh, ini adalah tindakan yang tidak jujur terhadap diri sendiri dan terhadap agama. Mereka lebih memilih untuk tetap pada keyakinan masing-masing, sambil berkomitmen membangun keluarga yang harmonis dan saling menghargai.

Wawancara dengan Wanti, beliau menyampaikan “kami juga melaksanakan perayaan hari besar keagamaan, hal ini menjadi bagian penting dalam menghargai perbedaan keyakinan diantara kami. Merayakan hari raya agama masing-masing secara bergantian atau bersama, sebagai bentuk penghormatan terhadap keyakinan pasangan. Dalam pelaksanaannya, perayaan dilakukan secara sederhana dan lebih bersifat kekeluargaan, dengan saling menghargai dan menghormati perbedaan keyakinan diantara kami, perkawinan kami baik-baik saja”.⁶⁴

Dengan demikian, faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi ketentuan hukum yang telah digariskan dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat dari Sosiologi Hukum adalah rendahnya kesadaran hukum pelaku perkawinan beda agama, artinya pelaku perkawinan beda agama pada prinsipnya memahami tentang substansi hukum, hak dan kewajiban yang

⁶³Wawancara dengan Maruli Tua Pakpahan, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Rabu 11 Juni 2025, 17.30 WIB

⁶⁴Wawancara dengan Wanti, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Rabu 11 Juni 2025, 18.30 WIB

mereka terima ketika terjadi perkawinan beda agama, serta dampak hukum yang ditimbulkan akibat dari perkawinan.

Wawancara dengan Bapak Roirumansyah Siregar, menyampaikan bahwa “ketentuan hukum yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam sudah kami sosialisasikan bersama dengan para penyuluh agama Islam lainnya, serta dampak hukum yang ditimbulkan akibat dari perkawinan beda agama, bukan hanya pada pelaku pasangan beda agama, kami juga menyampaikannya kepada seluruh masyarakat untuk menjaga agar tidak terjadi lagi perkawinan seperti ini, baik itu dalam pengajian maupun dalam majelis-majelis lainnya”.⁶⁵

Dengan demikian, pasangan perkawinan beda agama di Desa Aek Batu, lebih mengedepankan aspek legal, dan administrasi untuk memperoleh hak kawin tanpa mempertimbangkan dampak hukum dari perkawinan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum dan agama hanya digunakan sebagai formalitas, bukan sebagai pondasi keyakinan yang sebenarnya. Artinya, fenomena ini sebagai bukti nyata rendahnya kesadaran hukum bagi pelaku pasangan beda agama di Desa Aek Batu.

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Roirumansyah Siregar S.Pd.I, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba, Rabu 7 Juni 2025, 19.25 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara disimpulkan:

1. Praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabuapten Labuhanbatu Selatan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah. Dalam Pasal 75 huruf (a) disebutkan bahwa perkawinan batal karena salah satu suami atau istri *murtad*. Jika salah satu pasangan baik suami maupun istri (*murtad*) maka perkawinan ini menjadi batal. Kemudian dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI secara tegas melarang perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non-Muslim, dan sebaliknya wanita Muslim dengan pria non-Muslim. Namun demikian, *fasakh* harus ada putusan pengadilan Agama, keharusan ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bahwa perkawinan itu benar-benar batal, untuk melindungi hak-hak pihak yang beritikad baik, termasuk anak-anak dan pihak ketiga lain yang terkait.
2. Praktik perkawinan beda agama dalam tinjauan sosiologi hukum mencerminkan konflik antara norma hukum negara, norma agama, dan realitas sosial masyarakat yang pluralistik. Perkawinan beda agama ini menjadi cerminan dari tantangan Sosiologi Hukum dimana masyarakat berupaya menyeimbangkan antara aturan hukum, keyakinan agama, tuntutan kebebasan individu, dan dinamika sosial yang terus berubah.

Sisi lain, UU Perkawinan (KHI) dan putusan MA No. 638 K/AG/2012, cenderung mendahulukan kesatuan agama dalam perkawinan, sehingga perkawinan beda agama belum mendapat pengakuan penuh secara sah. Namun, disisi lain putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan ruang interpretasi yang lebih luas, menegaskan kebebasan beragama dan hak individu untuk menikah tanpa harus seagama, meskipun penerapannya belum sepenuhnya berjalan lancar. Karena itu, tidak jarang ditemukan perkawinan beda agama berdampak pada stigma sosial, penolakan keluarga, dan tantangan dalam pengakuan hukum serta kehidupan berkeluarga. Perkawinan beda agama sering menimbulkan ketegangan dalam keluarga dan masyarakat luas.

3. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Aek Batu abai terhadap ketentuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam karena rendahnya kesadaran hukum pasangan perkawinan beda agama. Pasangan ini menggunakan hukum sebagai formalitas administratif tanpa benar-benar menginternalisasi aturan agama atau negara, sambil mengupayakan keharmonisan keluarga dan kebebasan beragama secara praktis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum formal belum sepenuhnya mampu menjawab keragaman sosial dan agama, sehingga masyarakat mencari jalan non-formal untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan hak-hak mereka.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat, khususnya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan atau yang sedang menjalani perkawinan beda agama, dapat memahami dengan lebih baik ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, terutama Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait perkawinan beda agama. Pemahaman ini penting untuk menghindari masalah hukum dan sosial di masa depan.
2. Bagi Pemerintah/Instansi Terkait, Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak terkait diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hukum perkawinan Islam dan dampaknya terhadap perkawinan beda agama. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat agar dapat membuat keputusan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dan dasar untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai perkawinan beda agama, khususnya terkait aspek sosiologis, psikologis, dan dampaknya terhadap keluarga serta anak-anak dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- S Eoh, (1996), *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khoiruddin Nasution, (2005) *Hukum Perkawinan*, c. 2. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, (1978), *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni
- Quraish Shihab, (2000) *Tafsir al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati
- Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, (2006) *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sri Wahyuni, (2017), *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*, Jakarta: PT. Pustaka Alvabet.
- Zainuddin Ali, (2006) *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparman Usman, (1995), *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Sudara.
- Kompilasi Hukum Islam berkekuatan hukum di Indonesia dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 untuk dijadikan pedoman bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama.
- O.S.Eoh, (1996) *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, Cetakan Pertama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Baso, dan Ahmad Nurcholish, (2005) *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, KOMNAS HAM Bekerja Sama Dengan ICRP: Jakarta.
- Mutiara Mega Putri Utami, Taun Taun, (2023), *Tinjauan Yuridis-Sosiologis Pada Perkawinan Berbeda Agama Dalam HAM Dan Hukum Di Indonesia Serta Kedudukan Pada Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9, No 1.
- Ahmad Baso, Ahmad Nurcholish, (2010), *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM.
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2000), *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- .

- Majelis Ulama Indonesia, 2005, '*Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perkawinan Beda Agama*'.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- R. Otje Salman, (1989), *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni.
- Donald Black, (1976), *The Behavior of Law*, New York: Academic Press.
- Eugen Ehrlich, (1936), *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Amran Suadi, (2019), *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Yusuf Daeng, dkk, (2024), *Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning.
- Rachmat Hidayat, (2023), *Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hans Kelsen, (1967), *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press.
- A. Aziz Suryanto, (2023) *Sosiologi Hukum dalam Perspektif Sosial*, (Yogyakarta: Yogyakarta).
- Soerjono Soekanto, (2007), *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Amiruddin Al-Rasyid, (2011), *Hukum dan Sosial: Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Zainuddin, (2020), *Yurisprudensi Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.
- Kamil A. Gani, (2019), *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- M. Kasayuda, (2006), *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media: Yogyakarta.

- Wahbah Az-Zuhaili, (2011), *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani
- Sirman Dahwal, (2016), *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Agustin Sukses Dakhi, (2021), *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta: Deepublish
- Danu Aris Setiyanto, (2017), *Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol 7, No 1.
- Lesy J Moleong, (2018), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Amara Tashfia, (2022), *Status Perkawinan Akibat Murtad Dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan UU Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Abdul Natsir, (2016), *Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan KHI*, Jurnal Sumbula, Vol 1, No 2.
- Ahda Bina Afianto, (2013), *Status Perkawinan Ketika Suami atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Humanity, Vol 9, No 1.
- Erwinsyahbana, (2024), *Analisis Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama di Indonesia dalam Kerangka Hukum Positif*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol 13, No 2.

Wawancara

- H. Bondaharo Harahap, S.Ag, M.Sos., Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Torgamba, Wawancara, (Senin 19 Mei 2025, 14.35 WIB)
- Roirumansyah Siregar, S.Pd.I Sebagai Penyuluh Agama Islam Kecamatan Torgamba,, Wawancara,(Selasa 03 Juni 2025, 19.20 WIB)
- Muhammad Syahrir Rambe S.Sos.I, Sebagai Alim Ulama Desa Aek Batu, Wawancara, (Rabu 21 Mei 2025, 16.45 WIB)

Siti Halimah Nababan, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Wawancara,(Senin 26 Mei 2025, 17.56 WIB)

Mangihut Martua Rajagukguk, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Wawancara,(Senin 26 Mei 2025, 18.55 WIB)

Saut Maruli Tua Sihombing, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Wawancara, (Rabu 04 Juni 2025, 19.30 WIB)

Nur Ramadani BR Manihuruk, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Wawancara, (Rabu 04 Juni 2025, 20.15 WIB)

Maruli Tua Pakpahan, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Wawancara, (Rabu 11 Juni 2025, 17.30 WIB)

Wanti, Pasangan Beda Agama Desa Aek Batu, Wawancara,(Rabu 11 Juni 2025, 18.30 WIB)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Su'da Wassalma nasution
2. NIM : 2110100009
3. Jenis Kelamin : perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Rantau Prapat/09 November 2003
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Mahasiswi
7. Agama : Islam
8. Alamat : Cikampak Bakaran Batu
9. Telp. Hp : 082267921875
10. E-mail : sudawassalmanst@gmail.com

II. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama : Imron Nasution
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Cikampak Bakaran Batu
2. Ibu
 - a. Nama : Miswah Harahap
 - b. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - c. Alamat : Cikampak Bakaran Batu

III. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 118264 (Afd II) Aek Torop
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Hidayah Cikampak
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Torgamba
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara Kepada Kepala Kantor urusan Agama (KUA)

Kecamatan Torgamba

1. Bagaimana KUA menginterpretasikan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terkait perkawinan pasangan beda agama?
2. Bagaimana KUA menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan isu perkawinan beda agama (jika ada dan berdampak pada praktik KUA)?
3. Ketika ada pasangan beda agama yang mengajukan permohonan perkawinan, bagaimana alur awal penanganannya di KUA ini?
4. Apakah KUA memberikan bimbingan atau penyuluhan khusus kepada pasangan beda agama yang mengajukan permohonan? Jika iya, materi apa saja yang biasanya disampaikan?
5. Dalam kondisi seperti apa KUA dapat menolak permohonan pencatatan perkawinan? Apakah perbedaan agama menjadi salah satu alasan penolakan?
6. Apakah KUA seringkali menyarankan solusi atau alternatif bagi pasangan beda agama yang ingin menikah, misalnya salah satu pihak berpindah agama?
7. Apa saja tantangan atau kendala utama yang sering dihadapi KUA dalam menangani permohonan perkawinan beda agama?
8. Menurut pengamatan Bapak Kepala KUA, bagaimana pandangan masyarakat setempat (khususnya di Desa Aek Batu) terhadap perkawinan beda agama?
9. Bagaimana pandangan Bapak Kepala KUA mengenai praktik perkawinan beda agama di Desa Aek Batu saat ini?

**Pedoman Wawancara Kepada Penyuluh Kantor urusan Agama (KUA)
Kecamatan Torgamba**

1. Sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Torgamba, apa saja tugas dan fungsi utama Anda terkait pelayanan perkawinan?
2. Pernahkah rekan penyuluh di KUA ini menghadapi atau memberikan penyuluhan kepada pasangan beda agama yang ingin menikah?
3. Bagaimana Penyuluh KUA memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan beda agama di Desa Aek Batu?
4. Dalam konteks bimbingan perkawinan, apakah Penyuluh KUA menyarankan rekonsiliasi agama (salah satu pindah agama)? Jika ya, bagaimana proses penyampaian kepada pasangan beda agama?
5. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi sebagai penyuluh dalam menangani perkawinan beda agama di Desa Aek Batu?
6. Sebagai seorang penyuluh, bagaimana pandangan bapak mengenai praktik perkawinan pasangan beda agama di Desa Aek Batu?

**Pedoman Wawancara Kepada Alim Ulama Di Desa Aek Batu Kecamatan
Torgamba**

1. Sebagai seorang alim ulama, bagaimana Anda memandang praktik perkawinan beda agama dari perspektif ajaran Islam?
2. Menurut pandangan syariat, apa saja konsekuensi keagamaan bagi pasangan Muslim yang menikah dengan non-Muslim?
3. Bagaimana implikasi perkawinan beda agama terhadap status anak yang lahir dari pernikahan tersebut dalam pandangan Islam? Terutama terkait pendidikan agama dan warisan?
4. Dalam konteks akidah, bagaimana Anda melihat potensi tantangan atau ancaman terhadap keimanan seorang Muslim yang menjalani perkawinan beda agama?
5. Bagaimana peran alim ulama dalam membimbing atau memberikan pemahaman kepada umat Islam yang menghadapi isu perkawinan beda agama?
6. Apakah ada solusi atau pendekatan syar'i yang dapat disarankan bagi pasangan beda agama yang sudah terlanjur menikah dan ingin tetap berada dalam koridor ajaran Islam?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi alim ulama saat ini dalam memberikan pemahaman atau fatwa terkait perkawinan beda agama di Desa Aek Batu?
8. Apa harapan Alim Ulama, terkait pemahaman dan praktik perkawinan beda agama di Desa Aek Batu, khususnya dalam menjaga kemaslahatan umat?

**Pedoman Wawancara Kepada Pasangan Perkawinan Beda
Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba**

1. Bagaimana awal mula hubungan kedua pasangan hingga akhirnya memutuskan untuk menikah, mengingat perbedaan agama yang ada?
2. Apa saja pertimbangan utama yang membuat Anda berdua yakin untuk tetap melangsungkan perkawinan beda agama?
3. Apa alasan pasangan beda agama tetap mempertahankan rumah tangganya?
4. Bisa dijelaskan proses pernikahan Anda secara hukum dan keagamaan? Di mana Anda melangsungkan pernikahan?
5. Bagaimana Anda berdua mengelola perbedaan keyakinan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada aturan atau kesepakatan khusus yang dibuat terkait praktik ibadah atau tradisi keagamaan?
6. Ketika ada perayaan hari besar keagamaan dari masing-masing pihak, bagaimana Anda berdua merayakannya? Apakah ada upaya untuk saling memahami atau berpartisipasi?
7. Bagaimana Anda berdua mendidik anak-anak mengenai agama? Apakah ada kesepakatan khusus tentang agama yang akan dianut anak-anak, atau bagaimana mereka akan diperkenalkan pada kedua agama?
8. Apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari menjalani perkawinan beda agama ini?

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak H. Bondaharo Harahap, S.Ag, M.Sos. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba



Wawancara dengan Bapak Roirumansyah Siregar, S.Pd.I. selaku Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba



Wawancara dengan Bapak Muhammad Syahrir Rambe, S.Sos.I. selaku Alim Ulama di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba



Penyerahan Surat Izin Melaksanakan Riset di Desa Aek Batu, Oleh Pj.

Kepala Desa Aek Batu, Sekretaris Bapak Syahrrial



**Wawancara dengan Mangihut Martua Rajagukguk dan Siti Halimah
Nababan, selaku Pasangan Perkawinan Beda Agama di Desa Aek Batu
Kecamatan Torgamba**



**Wawancara dengan Saut Maruli Tua Sihombing dan Nur Ramadani
Manihuruk, selaku Pasangan Perkawinan Beda Agama di Desa Aek Batu
Kecamatan Torgamba**



Akta Nikah Pasangan Perkawinan Beda Agama di Desa Aek Batu



**Kartu Keluarga Pasangan Beda Agama
HKBP
Pasangan Beda Agama**

Akta Pemberkatan Nikah



Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasangan Beda Agama Di Desa Aek Batu



Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasangan Perkawinan Beda Agama Di Desa Aek Batu



Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasangan Perkawinan Beda Agama Di Desa Aek Batu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 238 /Un.28/D/PP.00.9/12/2024

31 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu :

1. Dr. Kholidah, M.Ag

2. Risalan Basri Harahap, M.A

Assalamnu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil seminar judul skripsi kami harapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa berikut:

Nama : Su'da Wassalma Nasution

NIM : 2110100009

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

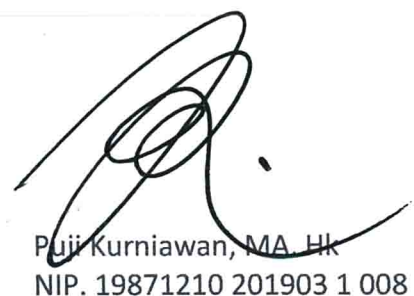
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan

Ketua Program Studi

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Abmatulhikmah, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


Puji Kurniawan, MA, HK
NIP. 19871210 201903 1 008

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Kholidah, M.Ag

NIP. 19720827 200003 2 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 292 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

11 Maret 2025

Yth, Kepala Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Su'da Wassalma Nasution
NIM : 2110100009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Cikampak Bakaran Batu
No Telpon/HP : 082267921875

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama di Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 232/Un.28/D.4a/TL.00/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

11 Maret 2025

Yth, Ka.KUA Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Su'da Wassalma Nasution
NIM : 2110100009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Keluarga Islam
Alamat : Cikampak Bakaran Batu
No Telp/HP : 082267921875

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul **"Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama di Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan"**.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Iwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
KECAMATAN TORGAMBA
DESA AEK BATU

Alamat : Jalan Mutiara No. 10 Cikampak – Kode Pos 21572

Cikampak, 19 Mei 2025

Nomor : 503/ *52*/AB/V/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Ikhtwal : *Izin Melaksanakan Riset*

Kepada Yth:
Dekan Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
di-

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan Nomor : B-292/Un.28/D.4a/TL.00/03/2025 Tanggal : 11 Maret 2025 perihal : Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi dengan Judul “ **Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktik Perkawinan Pasangan Beda Agama di Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan**”

Dengan ini Pemerintah Desa Aek Batu Kec.Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan, menerima melakukan/melaksanakan riset kepada :

Nama : **SU'DA WASSALMA NASUTION**
NIM : 2110100009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Alamat : Bakaran Batu Desa Aek Batu Kab.Labuhanbatu Selatan
No.Telepon/Hp : 0822-6792-1875

Demikian surat Izin Melaksanakan Riset ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n **Pj. KEPALA DESA AEK BATU**
SEKRETARIS

